

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunianya, sehingga dalam kesempatan ini saya dapat menyelesaikan penulisan buku pegangan kuliah ini untuk menjadi acuan bagi mahasiswa semester IV di Jurusan Pendidikan Sejarah. Buku ini ditulis untuk maksud membantu mahasiswa mendapatkan sumber dalam memahami sejarah Indonesia abad ke-19, terutama yang berkaitan dengan pokok bahasan penerapan sistem tanam paksa. Keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki mahasiswa dan pula di perpustakaan-perpustakaan, maka akan sangat berguna ditulisnya buku ini bagi mahasiswa, karena sumber yang digunakan untuk penulisan ini memanfaatkan sumber yang cukup relevan.

Penerapan sistem tanam paksa yang menjadi fokus bahasan dalam buku ini, mengkaji secara komprehensif permasalahan-permasalahan seputar dilaksanakannya sistem ini. Sistem tanam paksa diterapkan atas dasar motif ekonomi pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Penerapan sistem ini tidak terlepas dari kemenangan kelompok konservatif di Parlemen Belanda yang menghendaki pemerintah secara langsung terlibat dalam masalah ekonomi tanah jajahan. Krisis keuangan Belanda sebagai dampak adanya Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgium, mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan sistem eksploitasi tanah jajahan untuk memulihkan keuangan negeri induk.

Dampaknya, sistem tanam paksa telah menjadi lahan eksploitasi besar-besaran penduduk Jawa, yang secara ekonomis-sosiologis telah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan yang mendalam. Eksploitasi brutal terhadap penduduk Jawa ini, masih ditambah lagi oleh pola-pola tradisional yang selama sistem tanam paksa semakin mencekik leher petani, sebagai akibat perlakuan para atasan-atasan tradisional yang dengan otoritasnya dapat sesuka hati memaksa penduduk untuk bekerja wajib dalam proses tanam wajib ekspor. Sementara yang menikmati adalah pemerintah kolonial dan raja-raja lokal atau pemimpin-pemimpin lokal yang dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah kolonial

kekuasaannya semakin besar. Akibatnya, rakyat menjadi sumber eksploitasi dari dua sistem kolonial dan tradisional. Memang sebenarnya sistem tanam paksa juga diberlakukan di luar Jawa, namun dampaknya tidak se-destruktif seperti halnya yang berlaku di Jawa. Hal demikian terjadi karena tanam paksa di luar Jawa lebih banyak dilaksanakan di tanah-tanah yang tidak produktif atau tidak digarap oleh penduduk, sedangkan di Jawa tanam paksa dijalankan di tanah-tanah penduduk yang menjadi lahan kehidupan penduduk. Bahkan tidak jarang hampir seluruh tanah penduduk yang subur digunakan untuk kepentingan tanam paksa. Lebih terasa lagi bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, di mana mereka harus bekerja wajib di lahan untuk tanaman ekspor. Tidak jarang mereka bekerja dengan upah yang sangat tidak manusiawi, atau karena adanya ikatan tradisional mereka terkadang tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Itulah gambaran singkat pelaksanaan sistem tanam paksa yang dibahas dalam buku ini.

Dalam penulisan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang berhubungan dengan sistem administrasi, maupun dalam hal teknis. Dengan begitu dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada jurusan dan fakultas ilmu sosial yang telah memberikan kesempatan untuk penyusunan buku pegangan kuliah ini. Terima kasih yang dalam pula saya sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu dalam pengadaan sumber yang sangat berharga bagi terselesaikannya penulisan ini. Dalam penulisan ini, saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih perlu perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu kiranya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya, dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Oktober 2007

Aman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA	4
A. Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa	4
B. Pelaksanaan Tanam paksa	6
C. Tanam Paksa Di Luar Jawa	18
D. Kritik Terhadap Tanam Paksa	22
BAB III. DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI	
MASYARAKAT	28
A. Gambaran Umum	28
B. Cultuur Stelsel Kaitannya Dengan Masyarakat	29
C. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa	31
D. Pembentukan Modal: Sisi Lain Sistem Tanam Paksa	42
E. Tenaga Buruh Murah Dalam Sistem Tanam Paksa	47
F. Perubahan Ekonomi Pedesaan	55
BAB IV. PENUTUP	63
KEPUSTAKAAN	69

BAB I PENDAHULUAN

Selepas Syarikat Hindia Timur Belanda (SHTB) menjadi muflis pada akhir abad ke-18 dan selepas penguasaan United Kingdom yang singkat di bawah Thomas Stamford Raffles, pemerintah Belanda mengambil alih pemilikan SHTB pada tahun 1816. Belanda berjaya menumpaskan sebuah pemberontakan di Jawa dalam Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Selepas tahun 1830, sistem tanam paksa yang dikenali sebagai *cultuurstelsel* dalam bahasa Belanda mula diamalkan. Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasaran dunia pada saat itu, seperti teh, kopi dan sebagainya. Hasil-hasil tanaman itu kemudian dieksport ke luar negara.

Pada tahun 1901, pihak Belanda mengamalkan apa yang dipanggil mereka sebagai Politik Beretika (bahasa Belanda: *Ethische Politiek*) yang termasuk perbelanjaan yang lebih besar untuk mendidik orang-orang pribumi serta sedikit perubahan politik. Di bawah Gabenor Jeneral J.B. van Heutsz, pemerintah Hindia-Belanda memperpanjang tempoh penjajahan mereka secara langsung di seluruh Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan asas untuk negara Indonesia pada saat ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda antara tahun 1830 sampai pertengahan abad ke-19 mereka menamakannya dengan *cultuurstelsel*. Dalam historiografi Indonesia yang tradisional istilah itu diganti menjadi “Tanam Paksa” yang menonjolkan aspek normatif dari sistem tersebut yakni kesengsaraan dan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh penerapan sistem tersebut. Istilah yang dipergunakan oleh Belanda tersebut selain terbatas pada aspek ekonominya, sehingga makna padanan kata *cultuurstelsel* tersebut dalam bahasa Indonesia sesungguhnya adalah “sistem pembudidayaan”, atau juga dapat disebut budidaya tanam. Namun demikian praktek di lapangan terutama dari segi pengelolaannya dapatlah diamati bahwa aspek politik kolonial sangat menonjol. Usaha produksi sesungguhnya

dilaksanakan oleh rakyat atau petani dengan pengawasan para penguasa daerah dari tingkat bupati sampai ke tingkat desa. Pada waktu itu hubungan politik antara Belanda dan Mataram yang telah menjadi saling tergantung sejak tahun 1755, dan terutama pasca Perang Diponegoro di mana Belanda membantu pihak keraton, merupakan format politik yang mendorong dan memunculkan terselenggaranya sistem tanam paksa. Dalam aspek tersebut, kasus di Jawa dan kasus-kasus di Kepulauan Ambon dan di Priangan tidak begitu berbeda. Sistem tersebut memang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali sistem VOC.

Pada saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, Belanda sedang mengalami kesulitan ekonomi yang lebih banyak diakibatkan oleh Perang Napoleon dan isolasi ekonomi yang disebabkan *Stelsel Kontinental*. Oleh sebab itu, Belanda kehilangan sebagian besar perdagangannya dan pelayarannya. Peranannya sebagai pasar penimbun barang mundur dan dunia perdagangan melahirkan pusat-pusat perdagangan baru. Pedagang-pedagang Belanda tidak dapat bersaing dengan pedagang-pedagang Inggris karena para pedagang Inggris dapat memasarkan kain-kain *Lanchashire* dengan harga yang relatif murah. Untuk mengatasi kondisi tersebut Belanda melaksanakan sistem merkantilisme yakni memungut biaya yang tinggi terhadap barang-barang yang masuk, dan memungut pajak yang tinggi pula bagi barang-barang buatan negeri induik yang akan dipasarkan di daerah koloni serta memonopoli perdagangan pemerintah.

Dalam kondisi yang demikian, di Parlemen Belanda terjadi perbedaan pandangan antara golongan konservatif dengan golongan liberal. Golongan konservatif menganggap bahwa eksploitasi yang dijalankan di tanah koloni sudah sesuai dengan tuntutan situasi, sementara sistem eksploitasi yang dikonsepsikan oleh golongan liberal belum sepenuhnya meyakinkan pemerintah. Dalam situasi perbedaan pandangan ini, golongan liberal terpecah menjadi dua, yakni golongan liberal yang masih mempertahankan prinsip-prinsip liberal seperti kebebasan berusaha dan campur tangan yang minimal dari pihak pemerintah dalam urusan-urusan perseorangan. Di lain sisi,

terdapat sekelompok dari golongan liberal yang menekankan pada prinsip-prinsip humaniter dan menginterpretasikan prinsip liberal sebagai prinsip memberi keadilan dan perlindungan bagi semua kepentingan. Dalam menghadapi golongan liberal yang terpecah tersebut, golongan konservatif dapat meyakinkan pemerintah bahwa sistem kumpehi terbukti dapat dilaksanakan dan lebih efektif, sementara sistem liberal tidak dapat dilaksanakan di negeri jajahan karena tidak sesuai dengan situasi dan kondisi ekonomi lokal. Namun demikian, walaupun terdapat perbedaan pandangan di antara golongan konservatif dan golongan liberal, tetapi mereka pada prinsipnya sama bahwa tanah koloni tetap merupakan daerah eksploitasi yang harus mendatangkan keuntungan kepada negeri induk, meskipun strategi eksploitasi berbeda-beda.

Perang kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga untuk menutup biaya perang tersebut, Belanda terdorong untuk melakukan kembali politik konservatif dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Konsekuensi dari sistem konservatisme adalah diberlakukannya Sistem Tanam Paksa atau *cultuurstelsel* pada tahun 1830. Sistem Tanam Paksa diberlakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari tanah koloni dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda mengerahkan tenaga rakyat tanah jajahan untuk mengusahakan penanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia. Sementara jenis tanaman yang diusahakan harus mengikuti ketentuan-ketentuan pemerintah kolonial. Sikap konservatif ini mereka pertahankan dengan mempertahankan pola-pola tradisional yang berlaku di tanah jajahan. Dengan demikian, mereka tidak secara langsung berhadapan dengan rakyat, melainkan melalui para penguasa lokal dari tingkat bupati sampai ke tingkat kepala desa. Peranan penguasa pribumi sangat besar baik sebagai pengelola kebijakan maupun dalam mendapatkan tenaga kerja buruh penduduk pribumi, sehingga Sistem Tanam Paksa dapat berlangsung dalam waktu yang relatif lama.

BAB II

PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA

A. Ketentuan-Ketentuan Tanam Paksa

Tanam paksa atau **cultuur stelsel** adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch yang mewajibkan setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, nila. Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek kultur stelsel pun tetap dikenakan pajak. Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian.

Tanam paksa adalah era paling eksploitatif dalam praktek ekonomi Hindia Belanda. Sistem tanam paksa ini jauh lebih keras dan kejam dibanding sistem monopoli VOC karena ada sasaran pemasukan penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintah. Petani yang pada jaman VOC wajib menjual komoditi tertentu pada VOC, kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga yang ditetapkan kepada pemerintah. Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonial liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940. Akibat sistem yang memakmurkan dan menyejahterakan negeri Belanda ini, Van den Bosch selaku penggagas dianugerahi gelar *Graaf* oleh raja Belanda, pada 25 Desember 1839.

Culturstelsel di Jawa dimulai pada tahun 1836 atas inisiatif seseorang yang berpengalaman dalam urusan tersebut yaitu Van Den Bosch yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola perkebunan di wilayah kekuasaan Belanda di Kepulauan Karibia. Tujuan Van Den Bosch yang dijadikan

Gubernur Jenderal adalah “mentransformasikan pulau Jawa menjadi eksportir besar-besaran dari produk-produk agraria, dengan keuntungan dari penjualannya terutama mengalir ke keuangan Belanda. Tujuan Van Den Bosch dengan sistem *cultuurstelsel* di Jawa itu adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang menjadi permintaan di pasaran dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut Bosch menganjurkan pembudidayaan berbagai produk seperti kopi, gula, indigo (nila), tembakau, teh, lada, kayumanis, jarak, dan lain sebagainya. Persamaan dari semua produk itu adalah bahwa petani dipaksakan oleh pemerintah kolonial untuk memproduksinya dan sebab itu tidak dilakukan secara *voluter* (Fasseur, 1992: 239).

Sedangkan ketentuan-ketentuan pokok dari sistem tanam paksa sebagaimana tercantum dalam *staatsblad* tahun 1834 no.22. yang isinya adalah sebagai berikut.

1. Persetujuan-persetujuan akan diadakan dengan penduduk hal mana mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman dagangan yang dapat dijual di pasaran Eropa.
2. Bagian dari tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak diperbolehkan melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
4. Bagian dari tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
5. Tanaman dagangan yang dihasilkan di tanah-tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda, jika nilai-nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya harus diserahkan kepada rakyat.
6. Apabila terjadi gagal panen pada tanaman dagang harus dibebankan kepada pemerintah, hal tersebut berlaku apabila kegagalan tersebut tidak disebabkan oleh kekurangrajinan atau ketekunan pada pihak rakyat.

7. Dalam mengerjakan tanah-tanah untuk penanaman tanaman dagang, penduduk desa diawasi oleh para pemimpin desa mereka, sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya akan membatasi diri pada pengawasan apakah pembajakan tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya (Sutjipto, 1977: 76-77).

Jika diamati dari segi isi *staatsblad* tersebut, maka Sistem Tanam Paksa tidak begitu memberatkan pada penduduk. Namun demikian dalam pelaksanaannya ternyata telah mengakibatkan kesengsaraan yang berkepanjangan kepada rakyat. Dampaknya cukup destruktif menjadikan rakyat miskin dan tidak teratur hidupnya. Penduduk selalu terbebani oleh perilaku-perilaku pemimpin-pemimpin mereka yang memaksakan rakyat untuk taat terhadap peraturan yang ditetapkannya. Fenomena ini diakibatkan oleh adanya penyimpangan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *staatsblad* yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Penduduk lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman berkualitas ekspor, sehingga tidak dapat mengerjakan sawahnya dengan baik, bahkan dalam suatu waktu tidak dapat mengerjakan sawahnya sama sekali. Bahkan penduduk yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Penduduk menyediakan tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima dari lahan garapan, bahkan sampai $\frac{1}{2}$ atau seluruhnya digunakan untuk menanam tanaman komoditas ekspor. Tanah juga dipilih pada lahan yang subur, sementara padi hanya bisa ditanam di sisa lahan yang kurang subur. Apabila penduduk gagal panen tanaman wajib, tetap menjadi tanggung jawab penduduk. Demikian pula lahan yang disediakan untuk tanaman wajib itu masih tetap dikenakan wajib pajak. Sedangkan setelah panen, apabila penduduk menyerahkan hasil panennya melebihi dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dikembalikan kepada rakyat.

B. Pelaksanaan Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan

Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (*Cultuur Stelsel*) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari *Oost Indische* atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun mengalami surplus. Badan operasi sistem tanam paksa *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut.

Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Menurut penelitian Prof. Fasseur dari Universitas Leiden, pada tahun 1884 sekitar 75.5 % penduduk Jawa dikerahkan dalam *cultuurstelsel* atau tanam paksa. Penduduk di Karesidenan Batavia dan daerah kesultanan di Jawa Tengah atau *Vortsenlanden* tidak mengambil bagian dalam sistem tersebut. Jumlah tersebut kemudian berfluktuasi tetapi tidak turun secara drastis karena pemerintah Hindia Belanda berusaha mempertahankan eksistensi tanah untuk tanaman komoditi ekspor. Kemudian pada tahun 1850, umpamanya jumlah tersebut telah menurun menjadi 46 %, tetapi ditahun 1860 naik lagi menjadi 54.5%. Kendatipun demografi belum muncul pada masa ini, dan data kependudukan yang diperoleh dari laporan-laporan para pejabat Belanda sering simpang siur, namun dapat dikatakan bahwa sistem *cultuurstelsel* ini jelas-jelas telah mengakibatkan dampak yang destruktif bagi penduduk Jawa. Luas tanah garapan yang digunakan untuk sistem itu menurut perhitungan, pada tahun 1840 hanya 6 % saja. Pada tahun 1850 menurun menjadi 4 %, dan pada tahun 1860 naik lagi sedikit menjadi 4.5 %.

Jenis tanah yang dibutuhkan juga berbeda-beda untuk masing-masing tanaman. Tebu (untuk gula) memerlukan tanah persawahan yang baik, karena tebu membutuhkan irigasi yang lancar. Tetapi kopi justru memerlukan tanah yang agak tandus (*woeste gronden*). Yang tidak dapat digunakan untuk persawahan, terutama dilereng-lereng gunung. Indigo membutuhkan daerah yang padat penduduknya. Pada dasarnya sistem ini membawa perubahan pada sistem pemilikan tanah. Karena penyelenggaraannya dilakukan per desa, maka tanah-tanah juga dianggap milik desa, bukan milik perorangan (Fasseur 1992: 28,29).

Prof. Fasseur berhasil membuat kalkulasi mengenai berbagai komoditi yang ditanam tahun 1830 dan membawa hasil sekitar tahun 1840 (Fasseur 1993: 34). Dalam waktu sepuluh tahun (1830-1840) semua karesidenan (18 buah) di Jawa telah terserap dalam sistem ini (kecuali karesidenan Batavia). Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki. Kopi diusahakan mulai dari Banten hingga karesidenan Basuki di Jawa Timur. Tetapi produksi kopi terbesar berasal dari karesidenan- karesidenan Priangan (Jawa Barat), Kedu (Jawa Tengah), Pasuruan dan Basuki (Jawa Timur).

Dalam jangka waktu yang sama gula telah berhasil diusahakan di 13 karesidenan. Pusatnya terutama di Jawa Timur, yaitu karesidenan- karesidenan Surabaya, Pasuruan, dan Basuki (dalam tahun 1840 produksi dari wilayah ini mencapai hampir 65%). Selain itu terdapat gula pula di karesidenan- karesidenan Japara, Semarang, Pekalongan, dan Tegal (Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat). Dalam jangka waktu yang sama pula Indigo berhasil diusahakan di 11 karesidenan, Tetapi produksi utama berasal dari dua karesidenan di Jawa Tengah, yaitu Bagelan dan Banyumas, yang menghasilkan 51%. Juga di Cirebon dan Pekalongan ada diusahakan sedikit indigo. Tembakau yang diusahakan melalui *cultuurstelsel* dilakukan di Karesidenan Rembang dan sekitar Pacitan (Jawa Tengah). Sedangkan kayumanis diselenggarakan di Karawang (Jawa Barat).

Dalam penyelenggaraan *cultuurstelsel* pihak Belanda berusaha agar sedapat mungkin tidak berhubungan langsung dengan petani. Sebab itu penyelenggaraannya diserahkan kepada para bupati dengan para kepala desa, dan masyarakat desa sendiri. Kepentingan pemerintah hanya pada hasilnya, yang dihitung dalam *pikol* (\pm 62 kg) yang diterima oleh gudang-gudang pemerintah. Selain itu penyelenggaraannya juga bervariasi dari satu tempat ketempat lain karena pemerintah pusat lebih banyak menyerahkan penguasaannya kepada para pejabat Belanda setempat (para kontrolir) yang mempunyai motivasi untuk meningkatkan produksi karena mereka memperoleh "*cultuurprocent*" prosentase tertentu dari hasil panen. Untuk itu

sampai tahun 1860 dikerahkan tidak kurang 90 orang kontrolir dan sekitar orang pengawas berkebangsaan Belanda.

Mobilisasi penduduk dilakukan sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam tatanan politik Mataram, yaitu apa yang oleh Belanda dinamakan “*heerendiensten*” (Djuliati Suryo, 1993). Yaitu kewajiban rakyat untuk melakukan berbagai tugas dengan tidak mendapat imbalan bayaran. Hak ini kemudian beralih pada Belanda yang sejak Perang Diponegoro dianggap sebagai penguasa, kecuali di Vortsenlanden. “Kapan saja pemerintahan membutuhkan tenaga rakyat, maka para bupati, sesuai dengan instruksi yang diberikan pada mereka, harus mengupayakan agar setiap desa menyediakan tenaga kerja secara adil.” Beberapa jumlah penduduk yang harus dikerahkan disetiap desa itu diserahkan sepenuhnya pada para bupati. Tetapi sesuai kebiasaan pula, hanya mereka yang memiliki hak atas penggarapan tanah (*sikep*) yang wajib memenuhi panggilan bupati tersebut. Ini pula sebabnya selama dilaksanakannya *cultuurstelsel*, diadakan pembagian tanah bagi penduduk yang tidak memiliki (numpang), sehingga kemudian muncul sikep-sikep baru yang wajib melaksanakannya “*heerendiensten*” pula (Fasseur, 1992: 30).

Tugas petani bukan sekedar menanam, tetapi juga memproses hasil panennya untuk diserahkan di gudang-gudang pemerintah. Pengangkutan ke gudang-gudang tersebut adalah tugas petani pula. Terutama produksi kopi seluruhnya dalam tangan petani, dalam hal gula muncul pula pabrik-pabrik gula yang dikelola secara modern dengan modal asing (Fasseur, 1993: 33).

Penduduk mendapat bayaran untuk hasil kerjanya. Tetapi para ahli sejarah belum bisa memastikan bagaimana pemerintah menentukan tinggi rendahnya upah itu. Maksud semula Van den Bosch adalah agar upah disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar, namun hal ini dianggap tidak praktis. Mungkin karena para petani belum memahami kaitan pekerjaan mereka dengan mekanisme pasar. Menurut penelitian Prof. R. Van Niel dari Universitas Hawaii, jumlah upah disesuaikan dengan jumlah pajak tanah (*land rent*) yang harus dibayar petani. Tetapi sejak semula Van den Bosch

menginginkan agar upah yang diterima petani harus memungkinkan mereka “menikmatinya” dan itu berarti harus lebih banyak dari hasil pesawahan. Tetapi kemudian ternyata berbagai faktor lain turut menentukan tinggi rendahnya upah petani. Masalah kesuburan tanah (sawah untuk tebu) tentu diperkirakan lebih tinggi pembayaran pajak tanahnya dibandingkan dengan tanah gersang untuk kopi. Masalah iklim, teknologi yang digunakan, dan lain sebagainya, turut menentukan tinggi rendahnya upah. Dengan demikian upah bervariasi, bukan saja untuk masing-masing komoditi tetapi juga dari karesidenan-karesidenan (Fasseur, 1992 : 42). Contoh yang diberikan oleh Prof. Fasseur mengenai masalah upah ini diambil dari dua komoditi yang berbeda, yaitu gula dan indigo (nila). Dalam tabel 1 dan tabel 2 dibuat kalkulasi mengenai upah yang diterima per bulan dan upah yang diterima per keluarga (secara perkiraan).

Tabel 1. Upah Indigo (Nila) Tahun 1840 Dalam Gulden

Karesidenan	Per Bahu Perkiraan	Per Keluarga Perkiraan
Bagelen	65.13	12.73
Banten	11.20	0.117
Banyumas	75	17
Besuki	59.08	16.20
Cerebon	65.48	15.63
Jepara	26.40	4.75
Kediri	33.40	6.75
Madiun	43.30	8.95
Pekalomham	42.60	15.10
Priangan	16.80	3.45
Tegal	37.50	7.76
Jawa	60.97	12.69

Fasseur, 1992: 36.

Dengan demikian salah satu dampak dari *cultuurstelsel* adalah masuknya ekonomi uang di pedesaan. Penduduk membayar pajak tanah (*land rent*) yang diintroduksi oleh Raffles dengan uang. Kenyataan ini saja sudah menunjuk adalah perubahan dalam kehidupan pedesaan. Suatu masalah yang penting pula adalah apa yang dinamakan “*cultuur procent*” (Fasseur, 1993:

46-50), yaitu jumlah persentase yang diterima para pejabat Belanda maupun sesuai dengan produksi yang diserahkan pada gudang-gudang pemerintah. Jumlah itu tidak jarang jauh lebih besar dari gaji yang diterima. Van den Bosch sengaja menambah hal ini untuk mendorong para pejabat tersebut bekerja keras. Lagi pula cara itu juga sudah dipakai dalam *Preangerstelsel*. Dengan demikian, cara ini sesungguhnya bukan ciptaan Van den Bosch.

“*Cultuur procenten*” ternyata membawa dampak yang kurang baik dalam korps kepegawaian Belanda karena menimbulkan perbedaan pendapatan yang mencolok antara mereka yang terlibat dengan *cultuurstelsel* dan yang tidak dan antara mereka yang bekerja di daerah “kurus”. Ketidakpuasan pada pihak pejabat Belanda nampak dari permintaan untuk di pindahkan ke daerah lain. Contoh yang diberikan Fasseur untuk menjelaskan sistem *cultuur procent* ini diambil dari beberapa karesidenan untuk tahun 1850-1860 (dalam gilders).

Tabel 2. Kultur Persen yang Diterima Para Residen

Residen	Cultuur Procent
Bagelen	10.401
Banten	1.301
Banyumas	6.297
Besuki	7.152
Cirebon	7.543
Jepara	5.714
Kediri	4.905
Kedu	4.293
Madiun	4.165
Pasuruan	25.064
Pekalongan	3.123
Priangan	5.994
Probolinggo	10.599
Rembang	2.737
Semarang	5.977
Surabaya	14.213
Tegal	5.274

Fasseur, 1992: 47.

Perbedaan pendapatan dari *cultuur procent* dengan sendirinya juga berlaku di kalangan para bupati. Tetapi tidak mudah membuat suatu tabel

lengkap mengenai hal ini. Contoh diberi Prof. Fasseur adalah untuk keempat bupati Banten antara tahun-tahun 1858 hingga 1860 sebesar f2500 setiap tahun: sedangkan lima bupati Priangan dalam jangka waktu yang lama menerima f90.000 setiap tahun. Pada jangka waktu itu juga para bupati di Pekalongan menerima f38.000 setiap tahun, dan keempat bupati di Rembang menerima f 3.600 saja setiap tahun (Fasseur, 1992: 49). Berbeda dengan para residen, para bupati tidak bisa menuntut mutasi ke tempat lain, dan pemecatan bupati sangat jarang terjadi.

Suatu kenyataan bahwa secara keseluruhan para bupati menerima lebih banyak dari para residen. Untuk tahun 1858 hingga 1860 saja seluruh *cultur procen* untuk para bupati adalah f 800.000, sedangkan untuk jangka waktu tertentu yang sama disediakan untuk para residen hanya f 250.000. Pertanyaan lain adalah berapa keuntungan diterima oleh pemerintah dari sistem pertanian tersebut. Sekali olahi perhitungan Prof. Faseur bisa membantu memberi gambaran yang agak baik. Dengan mengambil tahun-tahun 1840 hingga 1849, ia sampai pada kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 3. Keuntungan Pemerintah

Tahun	Kopi	Gula	Indigo	Batig Slot
1840-44	40.227.637	8.217.907	7.835.77	20.421
1845-49	24.549.042	4.136.060	7.726.362	519.661

Tahun	Kayumanis	Lada	Teh	Batig Slot
1840-44	151.310	132.744	514.394	39.341.651
1845-49	171.798	56.548	1.666.496	35.056.820

Dengan demikian bagi pemerintah Belanda keuntungan paling besar datangnya dari kopi. Antara tahun 1840-1849 saja mereka memperoleh sekitar 65 juta gulder dari penjualan komoditi yang paling banyak diproduksi di Priangan itu. Sedangkan dalam jangka waktu yang sama indigo hanya membawa keuntungan sebesar 15 juta gulder. Menurut Fasseur keuntungan

yang demikian besar dari kopi disebabkan harga jualnya memang tinggi tetapi harga belinya sangat rendah (Fasseur 19921: 36). Kemudian gula juga menjadi komoditi ekspor yang besar setelah kopi. Tetapi gula baru menjadi primadona setelah tahun 1870 berdasarkan Undang-Undang Gula (1870) modal swasta diperkenankan memasuki perkebunan tebu. Indigo atau Nila yang dalam masa *cultuurstelsel* tidak terlalu jauh berbeda dari gula itu, kemudian mengalami kemerosotan sehingga tidak berarti. Demikian pun komoditi-komoditi lainnya terdesak sama sekali setelah tahun 1870.

Sebab itu menunggu perhitungan-perhitungan yang lebih lengkap, dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari Van den Bosch telah tercapai. Keruntuhan keuangan Belanda disebabkan berbagai macam peperangan yang harus dibiayai (terutama dalam perang Napoleon), telah dapat diatasi melalui *cultuur stelsel*. Maka ungkapan yang kemudian muncul bahwa “*Java is de kuruk waarop Nederland driff*” (Jawa adalah gabus yang membuat Belanda bisa mengembang)” tidak terlalu meleset.

Maka tidak mengherankan pula kalau kemudian setelah krisis keuangan negara Belanda dapat diatasi, muncul suara-suara sejak pertengahan abad ke-19, terutama dari kalangan liberal, yang menuntun dihapusnya sistem itu dan menggantikannya dengan model swasta dan kerja bebas (*free labor*). Salah seorang intelektual yang paling terkemuka dari kalangan ini adalah Pendeta Van Baron Heoveel yang paling mendesak di *Tweede Kamer* (DPR) agar dikeluarkan undang undang penghapusan *cultuurstelsel*. Dalam tahun-tahun 1860-an desakan itu makin kuat. Perubahan nyata muncul ketika pemerintah konservatif yang mendukung sistem *cultuurstelsel* itu jatuh pada tahun 1860. Pemerintah baru yang dibentuk oleh kaum liberal sejak tahun 1962 mulai mengadakan perubahan-perubahan mendasar sehingga akhirnya menjelang abad ke-20 seluruh sistem itu lenyap samasekali digantikan oleh sistem yang lain.

Dalam gambaran yang komprehensif, pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengalami banyak penyimpangan-penyimpangan yang serius. Penyimpangan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa tersebut lebih banyak

diakibatkan oleh adanya *cultuur-procenten*, sehingga para pengawas tanam paksa yang menyetorkan tanaman wajib akan mendapatkan imbalan. Dampaknya, semua pengawas berusaha menyetorkan hasil produksi sebanyak-banyaknya dengan memeras rakyat. Akhirnya yang menjadi sapi perahan adalah rakyat yang tidak memiliki otoritas dalam menetapkan hasil panen tanamannya. Ditambah lagi dengan sikap-sikap para kepala desa yang lebih sering menjadi kaki tangan pemerintah kolonial, sehingga kebijakannya seenaknya dalam menetapkan luas lahan penduduk yang akan digunakan untuk areal penanaman wajib, berapa penduduk yang harus bekerja sebagai buruh, termasuk menetapkan berapa hasil produksi yang harus dibayar oleh penduduk.

Ketimpangan yang diwujudkan oleh pelaksanaan politik tanam paksa ini mulai mendapat perhatian di Belanda, dimana hal ini berhubungan dengan kemunculan gerakan liberal di negeri induk tersebut. Secara umum mereka dapat digolongkan ke dalam dua kategori yaitu golongan humanis dan golongan kapitalis. Golongan humanis mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa harus segera dihapuskan karena telah banyak menindas dan menyengsarakan penduduk di tanah jajahan. Dalam terminologinya, padahal tanah jajahan telah memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menyelamatkan negara dari kebangkrutan. Dengan demikian, perlu diupayakan perbaikan-perbaikan nasib rakyat tanah jajahan. Sementara golongan kapitalis beranggapan bahwa Sistem Tanam Paksa tidak menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat. Sistem Tanam Paksa memperlakukan rakyat tanah jajahan sebagai objek bukannya melibatkannya dalam kegiatan ekonomi yang menambah ruwetnya sistem perekonomian Hindia Belanda.

Cultuur stelsel menekankan bahwa penduduk wajib menyediakan sejumlah hasil bumi yang nilainya sama dengan pajak tanah. Adapun hasil bumi yang dimaksudkan berupa hasil bumi untuk ekspor sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Penduduk diwajibkan menyerahkan 1/5 dari hasil panen utamanya atau sebagai penggantinya 1/5 dari waktu kerjanya dalam

satu tahun. Ketentuan tersebut sangat memberatkan rakyat sehubungan dengan pengaturan waktu kerja dan penyerahan hasil panen yang ditentukan oleh atasan-atasan mereka, sementara mereka tidak berhak untuk membantahnya.

Sementara itu dengan dijalankannya *cultuur stelsel* berarti bahwa kaum bangsawan feodal harus dikembalikan kepada posisinya yang lama, sehingga otoritas dan pengaruh mereka dapat dipergunakan untuk menggerakkan rakyat, memperbesar produksi dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh pemerintah. Meskipun kekuasaannya selalu diawasi oleh pemerintah dan ditempatkan di bawah kekuasaan pegawai-pegawai Belanda, namun secara umum yang paling mudah berhubungan langsung dengan penduduk adalah mereka para pemimpin desa. Dengan demikian pada sistem ini diterapkan sistem pemerintahan tidak langsung, yaitu sistem pemerintahan dimana pemerintah kolonial Belanda tidak berhubungan langsung dengan rakyat, melainkan melalui perpanjangan tangan pribumi yakni mereka para penguasa pribumi atau pemimpin-pemimpin lokal. Kepala-kepala pribumi itu adalah pelaksana-pelaksana yang diperintahkan dari atas. Tugas mereka kebanyakan menjadi pengawas-pengawas perkebunan.

Dalam rangka mengikat para penguasa lokal ini, pemerintah Belanda tidak hanya mengembalikan kekuasaan mereka saja, melainkan juga meningkatkan prestise mereka dengan gaji berupa tanah yang akan memberi mereka tenaga kerja dan penghasilan lain yang dihasilkannya. Di samping itu, Van Den Bosch menerapkan sistem prosentase yakni hadiah bagi petugas yang berhasil menyerahkan hasil tanaman yang melebihi dari yang ditentukan. Namun yang menjadi permasalahan lanjut adalah bahwa kebijakan tersebut menjadi sumber dan ladang korupsi serta penyelewengan-penyelewengan yang merugikan rakyat. Sistem prosentase dianggap sebagai legalisasi pemerintah kolonial terhadap segala bentuk pemerasan seperti luas tanah yang diusahakan pemerintah tidak terbatas, wajib kerja penduduk melebihi ketentuan yang telah ditetapkan, tanaman wajib, pajak-pajak, dan kerja wajib

tidak dihapus. Sementara hasil dari kebijakan *cultuur stelsel* sangat memuaskan dan menguntungkan pemerintah Belanda. Antara tahun 1831 dan 1877, pemerintah induk menerima dari daerah-daerah jajahan sebesar 823 juta Gulden. Sistem tersebut di samping mendatangkan keuntungan finansial terhadap keuangan negeri induk, juga telah mendorong memajukan perdagangan dan pelayaran Belanda (Kartodirdjo, 1990: 15).

Pada tahun 1848, Sistem Tanam Paksa mendapat kritikan melalui perdebatan di Parlemen Belanda. Perdebatan terjadi antara golongan liberal dengan golongan konservatif, seputar evaluasi penerapan sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Kaum liberal berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila masalah-masalah perekonomian diserahkan kepada pihak swasta. Dengan demikian, pemerintah kolonial hanya memungut pajak dan mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah tidak perlu campur tangan dalam urusan perdagangan hasil bumi di tanah jajahan. Berbeda dengan kaum liberal, kaum konservatif tetap berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi ditangani langsung oleh pemerintah. Pemerintah harus campur tangan dalam pemungutan hasil bumi di tanah jajahan. Bagi kaum konservatif, Hindia Belanda dianggap belum siap untuk menerima kebijakan politik liberal. Dari perdebatan kedua golongan tersebut, golongan liberal menang dan dapat meluruskan sistem pemerintahan di tanah koloni. Dua orang sebagai pembela nasib penduduk koloni adalah Douwes Dekker dan Baron Van Hoevell. Dalam mkaryanya yang berjudul “*Max Havelar*”, Douwes Dekker membentangkan kekejaman sisten tanam paksa. Sementara Fransen Van Der Putte juga menulis *Zuker Contracten*, yang juga banyak mengkritik ketidakadilan dalam sistem tanam paksa.

Berkat kecaman dan kegigihan kaum liberal tersebut, maka pemerintah Hindia Belanda menghapuskan sistem tanam paksa, melainkan tidak sekaligus melainkan secara bertahap atau berangsur-angsur. Proses penghapusan sistem tanam paksa secara bertahap yakni: pertama kali penghapusan sistem tanam paksa lada pada tahun 1860. Penghapusan tanam

paksa untuk eh dan nila pada tahun 1865, dan pada tahun 1870 hampir semua jenis tanaman paksa sudah dihapuskan, kecuali tanaman paksa kopi di priangan.

C. Cultur Stelsel Di Luar Jawa

Selain di Jawa, *cultuur stelsel* juga dijalankan di luar Pulau Jawa meskipun dalam skala yang tidak sebanding dengan di pulau Jawa. Sejak tahun 1822 di Minahasa telah dilaksanakan *cultuur stelsel* untuk tanaman kopi. Sistem tanam paksa di daerah ini berlangsung cukup lama, sampai dihapuskannya pada tahun 1899. Sementara di Sumatera Barat pada tahun 1847 pasca Perang Padri, juga diselenggarakan *cultuur stelsell* untuk tanaman kopi yang baru dihapus pada tahun 1908. Sedangkan di Madura juga dijalankan *cultuur stelsel* untuk tanaman tembakau. Di samping itu, di Maluku juga sistem ini dijalankan bahkan sejak masa VOC, yakni untuk tanaman cengkeh di Kepulauan Ambon, dan pala di kepulauan Banda. Sistem tanam paksa di kepulauan Maluku ini baru dihapuskan pada tahun 1860. Dengan demikian, meskipun secara umum dikatakan bahwa sistem tanam paksa berlangsung dari tahun 1830-1870, tetapi dalam praktek yang sesungguhnya bahwa sistem tersebut telah berlangsung jauh sebelum tahun 1830, dan berakhir secara total pada awal abad ke-20. Ini dapat dijadikan referensi baru bahwa melihat sejarah tanam paksa harus ditampilkan secara utuh mengingat kompleksnya kajian sistem ini baik secara makro maupun mikro.

Pada masa VOC, Minahasa telah terkait dengan pola-pola pelayaran niaga VOC yakni sebagai daerah pemasok beras. Kewajiban sebagai pemasok beras ini baru dihentikan pada tahun 1852. Sementara itu di daerah ini pemerintah Hindia Belanda telah menerapkan sistem tanam paksa semenjak tahun 1822. Daerah yang paling cocok untuk budi daya kopi waktu itu adalah di Dataran Tinggi Tondano yang sesuai dengan ekologi kopi. Wilayah tersebut merupakan bagian dari Minahasa yang penduduknya tergolong padat. Dengan potensi tenaga kerja yang banyak di wilayah ini, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan mobilisasi tenaga kerja secara tradisional

baik yang diperlukan untuk penanaman kopi itu sendiri, maupun untuk membangun prasarannya. Tanaman kopi lebih banyak dibudidayakan di distrik Romboken dan meluas ke distrik-distrik sekitarnya seperti Tomohon, Kawanokoan, dan Sonder (Schouten, 1993: 51-72).

Untuk pembudidayaan kopi, lahan-lahan yang dimanfaatkan adalah tanah *kalekeran*, yaitu suatu tanah milik distrik yang kosong dan tidak digarap oleh penduduk karena keadaan tanahnya kurang baik untuk kebun atau persawahan. Pembukaan lahan-lahan *kalekeran* ini sangat memberatkan penduduk karena letaknya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Dalam hal lain upah yang diberikan juga tidak mencukupi untuk kebutuhan mereka. Setiap *pikol* pemerintah Belanda hanya membayar f 10, padahal setiap keluarga hanya dapat menghasilkan satu *pikol* belum lagi dengan adanya kecurangan-kecurangan yang dijalankan oleh para petugas lapangan dalam menimbang kopi. Dalam hal lain, penduduk juga dibebani oleh biaya pengangkutan, dimana pengangkutan kopi ke gudang-gudang pemerintah yang berada di wilayah pantai cukup jauh, padahal mereka harus dengan memikulnya. Baru sejak tahun 1851 pemerintah membuka gudang-gudang di daerah pegunungan, sehingga pekerjaan penduduk menjadi lebih ringan. Sedangkan pengangkutan dari gudang-gudang pegunungan ke gudang-gudang di daerah pantai dilakuna oleh para pekerja yang diberi upah (Leirissa, 1996: 62).

Namun demikian, dalam rangka memperlancar proses pengangkutan kopi, penduduk tetap terbebani untuk membangun prasarana yang terkikat secara tradisional. Maka semenjak tahun 1851 jalan-jalan dan jembatan penghubung daerah pegunungan dengan daerah pantai mulai dibangun. Dalam pelaksanaannya, penduduk diharuskan bekerja secara bergiliran dan sukarela tanpa upah. Sehingga sewaktu-waktu, mereka harus siap dipanggil untuk bekerja dalam pembuatan sarana dan prasarana. Pada umumnya mereka dipimpin oleh pemimpin tradisional mereka yaitu para *kepala walak* yang memiliki otoritas tradisional untuk memerintah setiap warga yang berada di bawah pimpinannya. Pekerjaan tersebut seringkali membawa kesengsaraan

kepada rakyat karena letak proyek-proyek tersebut jauh dari desa tempat tinggal mereka, atau dapat pula pada lokasi-lokasi yang sangat sulit, sehingga mengancam keselamatannya. Pekerjaan umum tersebut juga sangat membebankan dan memberatkan karena pada suatu ketika penduduk harus memanen tanaman untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka dapat panggilan untuk kerja bakti membangun sarana umum tersebut.

Jika dibandingkan dengan kopi Jawa, baik dari segi ekonomi maupun kualitas, hasilnya tidak terlalu rendah. Bahkan banyak para pejabat Belanda yang secara langsung mengakui bahwa Kopi Menado jauh lebih baik ketimbang Kopi Padang. Malahan pada bagian kedua abad ke-19 Kopi Menado sempat mengungguli Kopi Jawa. Namun demikian dari segi kuantitas, produksi Minahasa jauh lebih rendah dibanding Kopi Padang yang rata-rata menghasilkan 191.000 pikul setiap tahun. Sedangkan Kopi Jawa lebih banyak lagi yakni dapat mencapai 2 juta pikul setiap tahunnya. Namun demikian, Minahasa telah memiliki sejarah sosial yang cukup berperan dalam pengayaan sejarah nasional, terutama masa diterapkannya sistem tanam paksa.

Semenjak tahun 1820 hingga tahun 1840, di Minangkabau kopi telah dibudidaya secara perorangan sebelum diberlakukannya *cultuur stelsel*. Sebagaimana halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penanaman kopi dilakukan di daerah-daerah pegunungan. Lahan-lahan yang dipakai juga dalam kategori lahan tidur yang kurang produktif untuk pertanian lain. Karena sebagian besar kopi ditanam di daerah daerah pegunungan terutama lahan-lahan yang berada dalam kawasan hutan, maka kopi Minangkabau lebih sering dikenal sebagai “kopi hutan”. Seperti halnya di Minahasa, di Minangkabau juga penduduk dibebani dengan kerja tanpa upah untuk membangun sarana-sarana terutama jalan-jalan dan jembatan untuk keperluan pengangkutan kopi dari daerah pegunungan ke Padang. Sementara para pemimpin tradisional yang bertugas menggerakkan penduduk adalah para penghulu, sehingga dengan ikatan tradisional tersebut penduduk patuh pada atasannya.

Dalam penelitian Prof. Kenneth Young, disimpulkan beberapa penyebab atau faktor pendorong keberhasilan budi daya tanam kopi di Minangkabau. *Pertama* adalah kebijakan mengenai pemberian upah yang tidak membingungkan para petani, karena telah diatur dengan jelas. Harga per pikul ditetapkan f 20 atau sekitar 32 sen per kg, dan setelah dipotong berbagai ongkos yang harus dibayar, petani menerima f 4 per pikul atau 5 sen per kg. *Kedua* tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak yang dapat dikerahkan untuk keperluan penerapan budidaya tanam kopi tersebut. *Ketiga* adalah adanya tradisi dagang yang telah tertanam dan menjiwai masyarakat Minangkabau yang menyebabkan orang terdorong untuk menjalankan pekerjaan yang menghasilkan uang (Young, 1988: 136-164).

Young dalam penelitiannya juga menyimpulkan sebab-sebab kegagalan dari penerapan sistem ini. *Pertama* adalah habisnya lahan pertanian yang cocok untuk budi daya kopi sehingga tidak dapat dilakukan ekspansi secara terus menerus. *Kedua* adalah munculnya penyakit tanaman kopi yang sulit untuk di atasi, sehingga produksi semakin berkurang. *Ketiga* Perang Aceh yang berlangsung relatif lama sehingga banyak menguras perhatian pemerintah Belanda untuk menanganinya, sementara budidaya kopi menjadi kurang diperhatikan. *Keempat* adalah cara-cara pengelolaan yang kurang baik karena terbiasa dengan pola budidaya perseorangan yang telah berlangsung sebelum *cultuur stelsel* diterapkan.

Berikut ini adalah tabel hasil analisis Young yang menggambarkan eksistensi kopi Minangkabau sejak tahun 1842 hingga 1906. Kalau selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 produksi kopi di Jawa terus meningkat, maka eksistensi kopi Minangkabau justru menunjukkan grafik yang sebaliknya, yakni telah terjadi penurunan sejak tahun 1886. Sementara di Minahasa keberadaannya berfluktuasi dengan beberapa puncak dalam tahun 1865 (sekitar 35.000 pikul) dan 1889 (sekitar 37500 pikul), kemudian sejak 1879 (35000 pikul), dan semenjak itu menurun dalam bentuk fluktuasi hingga pernah mencapai titik terendah pada tahun 1890 (100 pikul), dan pada saat penghapusan hanya mencapai sekitar 6000 pikul.

Tabel 4 Penjualan Kopi dari Minangkabau 1842-1906 dalam jutaan kg.

Tahun	Terjual	Rata-rata Setahun
1842-46	23.1	3.0
1847-51	20.0	4.0
1852-56	40.0	8.0
1857-61	45.8	9.2
1862-66	43.7	8.7
1867-71	49.6	9.9
1872-76	35.5	7.1
1877-81	37.0	7.4
1882-86	30.4	6.1
1887-91	21.2	4.2
1892-96	14.4	2.9
1897-1901	11.9	2.4
1902-1906	10.1	2.0

Young, 1988.

D. Kritik Terhadap Tanam Paksa

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), dan Perang Padri di Sumatera Barat (1821-1837), Gubernur Jenderal Van den Bosch mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan.

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditi ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian

tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditi ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa. Pemerintah kolonial memobilisasi lahan pertanian, kerbau, sapi, dan tenaga kerja yang serba gratis. Komoditas kopi, teh, tembakau, tebu, yang permintaannya di pasar dunia sedang membubung, dibudidayakan.

Bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, sistem ini berhasil luar biasa. Karena antara 1831-1871 Batavia tidak hanya bisa membangun sendiri, melainkan punya hasil bersih 823 juta gulden untuk kas di Kerajaan Belanda. Umumnya, lebih dari 30 persen anggaran belanja kerajaan berasal kiriman dari Batavia. Pada 1860-an, 72% penerimaan Kerajaan Belanda disumbang dari *Oost Indische* atau Hindia Belanda. Langsung atau tidak langsung, Batavia menjadi sumber modal. Misalnya, membiayai kereta api nasional Belanda yang serba mewah. Kas kerajaan Belanda pun mengalami surplus.

Badan operasi sistem tanam paksa *Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) merupakan reinkarnasi VOC yang telah bangkrut. Akibat tanam paksa ini, produksi beras semakin berkurang, dan harganya pun melambung. Pada tahun 1843, muncul bencana kelaparan di Cirebon, Jawa Barat. Kelaparan juga melanda Jawa Tengah, tahun 1850. Sistem tanam paksa yang kejam ini, setelah mendapat protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, akhirnya dihapus pada tahun 1870, meskipun untuk tanaman kopi diluar Jawa masih terus berlangsung sampai 1915.

Cultuurstelsel ternyata membawa keuntungan yang sangat besar bagi para pemegang saham *Nederlandsche Handel-Maatschappij* dan tentunya juga raja Belanda- di negeri Belanda, Pemerintah Belanda serta pemerintah India

Belanda. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan ekspor dari India-Belanda, terutama ke Eropa. Ekspor tahun 1830 hanya berjumlah 13 juta gulden, dan tahun 1840 ekspor meningkat menjadi 74 juta gulden. Penjualan hasil bumi tersebut dilakukan oleh NHM; keuntungan yang masuk ke kas Belanda -antara 1830 sampai 1840- setiap tahun sekitar 18 juta gulden, ini adalah sepertiga dari anggaran belanja Pemerintah Belanda.

Seorang mahasiswi Belanda, Annemare van Bodegom, pada tahun 1996 mengadakan penelitian untuk menyusun skripsinya. Ia menyoroti periode antara 1830 –awal diterapkannya cultuurstelsel oleh Gubernur Jenderal Johannes Graaf van den Bosch (1830-1833)- sampai tahun 1877. Keuntungan yang diraup Belanda –yang dinamakan batig slot atau surplus akhir- mencapai 850 juta gulden, yang antara lain digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Belanda seperti jalan kereta api, saluran air dll. Di sisi lain, cultuurstelsel ini membawa kesengsaraan dan bahkan kematian rakyat yang dijajah. Antara tahun 1849-1850 saja, tercatat lebih dari 140.000 orang pribumi meninggal sebagai akibat kerja dan tanam paksa. Apabila nilai 850 juta gulden dihitung dengan indeks tahun 1992, maka nilainya setara dengan 15,4 milyar gulden. Tak dapat dibayangkan, berapa keuntungan yang diraup oleh Belanda dari Indonesia antara 1602-1942 apabila dihitung dengan indeks tahun 2002.

Di atas kertas, teori Cultuurstelsel memang tidak terlalu membebani rakyat, namun dalam pelaksanaannya, Cultuurstelsel yang sangat menguntungkan Belanda, terbukti sangat merugikan petani terutama di Jawa dan mengakibatkan kesengsaraan dan kematian bagi rakyat banyak, sehingga cultuurstelsel tersebut lebih dikenal sebagai sistem tanam paksa, karena petani diharuskan menanam komoditi yang sangat diminati dan mahal di pasar Eropa, yang mengakibatkan merosotnya hasil tanaman pangan sehingga di beberapa daerah timbul kelaparan, seperti yang terjadi di Cirebon tahun 1844, di Demak tahun 1848 dan di Grobogan tahun 1849.

Sejak 1840, selama 60 tahun berikutnya nilai ekspor dari India-Belanda ke Belanda meningkat 10 kali lipat, dari 107 juta gulden menjadi 1,16

milyar gulden. Selama kurun waktu itu, juga terjadi perubahan komoditi ekspor; selain kopi, teh, gula dan tembakau, yang masih terus diekspor, kini ekspor bahan baku untuk industri seperti karet, timah dan minyak, menjadi lebih dominan. Seiring dengan perkembangan ekspor dan jenis ekspor, titik berat perkebunan pindah ke Sumatera Timur, di mana didirikan perkebunan-perkebunan besar, terutama untuk tembakau dan karet.

Selain monopoly perdagangan komoditi “normal”, ternyata Belanda juga memperoleh keuntungan besar dari perdagangan opium (candu), yang kemudian juga dimonopoli oleh VOC dan penerusnya, Pemerintah India-Belanda. Semula impor opium dari Bengali pada tahun 1602 hanya sebanyak satu setengah peti, meningkat menjadi 2.000 peti pada tahun 1742. Keuntungan per peti dapat mencapai 1.800 sampai 2.000 gulden, dan agar penjualannya terjamin, Belanda juga mendorong pribumi untuk mengkonsumsi opium. Pada akhir abad 19, Konsulat Belanda di Singapura melaporkan, ekspor candu dari Bengali ke India-Belanda mencapai hampir 3.700 peti.

Ewald van Vugd, seorang wartawan dan penerbit berkebangsaan Belanda, pada 1985 menyoroti politik perdagangan opium Belanda yang dipaparkan dalam bukunya *Wetig Opium*. Menurut van Vugt, candu mulai menjadi sumber penghasilan utama Belanda sejak tahun 1743. Antara tahun 1848-1866, laba perdagangan candu mencapai 155,9 juta gulden, yakni 8,2 % pemasukan total dari tanah jajahan, dan kontribusi pemasukan dari jajahan Belanda terhadap seluruh anggaran Belanda sebesar 12,5%! Antara tahun 1860-1915, laba candu meningkat 15 persen per tahun. Laba candu antara 1904-1940 sebesar 465 juta gulden! Tak heran apabila van Vugt tahun 1988 menerbitkan buku dengan judul yang menggemparkan, yaitu *Het dubbele Gezicht van de Koloniaal* (wajah ganda dari penjajahan), yang memuat sisi negatif penjajahan Belanda, seperti perdagangan candu, perdagangan budak, kerja paksa, kekerasan senjata dll.

Demikianlah wajah penjajahan Belanda waktu itu, demi keuntungan materi untuk para tuan besar, mereka mengorbankan rakyat di jajahan mereka,

bahkan secara sistematis merusak mental dan kesehatan rakyat dengan menganjurkan untuk mengisap candu. Tidaklah mengherankan apabila sekarang keluarga kerajaan Belanda termasuk keluarga paling kaya di dunia dan Belanda termasuk salah satu negara termakmur di Eropa Barat, berkat perdagangan budak, perdagangan candu, tanam paksa dan berbagai praktek pelanggaran HAM. Hal-hal yang sangat tidak manusiawi seperti ini, telah menggerakkan hati beberapa orang Belanda yang humanis, seperti Eduard Douwes Dekker, yang kemudian melancarkan kritik terhadap politik Pemerintah India-Belanda melalui berbagai tulisan, juga dalam bentuk roman dengan nama “Max Havelaar”, yang ditulis pada tahun 19860.

Namun kritikan yang dilontarkan tersebut tidak menyurutkan Pemerintah Kolonial Belanda untuk membuat berbagai peraturan untuk menakut-nakuti rakyat jajahannya yang berniat membangkang. Pada tahun 1880 diberlakukan peraturan yang dinamakan Poenale Sanctie, yaitu peraturan yang memuat ancaman hukuman badan (kurungan dan pukulan) bagi kuli-kuli yang melanggar peraturan kerja. Tujuan utama Poenale Sanctie adalah menjamin tenaga buruh bagi majikan, juga membatasi kemerdekaan buruh untuk meninggalkan perkebunan tempat bekerja. Mohammad Hatta menunjuk buku tulisan H.F. Tillema yang berjudul “Kromo Belanda” yang berisi keluhan dan pengaduan tentang bagaimana Pemerintah Belanda melalaikan kesehatan rakyat. Hatta menunjukkan keadaan buruk di kalangan buruh, misalnya bahwa seorang kuli (buruh) di Sumatera dipaksa bekerja dengan kekerasan dan diperlakukan sewenang-wenang oleh majikan Belanda. Pukulan-pukulan dengan rotan, penahanan melawan hukum, penelanjangan buruh yang dianggap salah oleh majikan merupakan kebiasaan pada waktu itu.

Poenale Sanctie yang kejam dan tidak berperikemanusiaan menambah kesengsaraan rakyat Indonesia, dan memperpanjang daftar pelanggaran HAM oleh Belanda, serta meningkatkan kemarahan dan kebencian di kalangan bangsa Indonesia. Pers dan para pemimpin bangsa Indonesia mengecam Poenale Sanctie ini. Setelah gencar kritik dan kecaman di negeri Belanda

sendiri, baru pada tahun 1924 Majelis Rendah Belanda mengajukan protes atas Poenale Sanctie tersebut, namun Poenale Sanctie baru dicabut tahun 1941, ketika Perang Dunia di Eropa telah dimulai dan ancaman Jepang di Asia telah di depan mata.

BAB III

DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum

Apakah tetap terjadi perbedaan pada perkembangan ekonomi di Jawa, andaikata Sistem Tanam Paksa tidak pernah diterapkan? Bagaimanakah jika sebagai ganti memperkenalkan rencana Van den Bosch ini pada tahun 1830, pemerintah Hindia-Blanda melanjutkan saja arah yang telah digambarkan oleh Du Bus pada tahun 1827. Tentu saja pertanyaan ini sulit dijawab, karena hal itu akan merupakan pengandaian belaka, tetapi dengan hanya mengajukan pertanyaan itu saja, kita dapat merenungkan kecenderungan jangka panjang dibandingkan dengan kecenderungan jangka pendek. Waktu melakukan hal ini, kita cenderung mendapatkan segala macam alasan untuk menganggap bahwa Sistem Tanam Paksa secara keseluruhan hanya menyebabkan perbedaan yang sedikit sekali, dan segala-galanya tetap sama walau bagaimanapun juga. Anggapan ini tidak seluruhnya memuaskan, karena Sistem itu mempercepat gaya perubahan. Niscaya kita akan menyimpulkan mengatakan bahwa Sistem Tanam Paksa digunakan dan dibuat berdasarkan pola-pola sosial dan ekonomi yang sudah ada dalam masyarakat Jawa. Sesungguhnya itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Van den Bosch mengenai apa yang sedang ia lakukan. Tetapi, kemudian Van den Bosch berkata tentang banyak hal. Barangkali kita menganggap bahwa dia dan orang-orang Belanda lainnya kurang sekali pengaruhnya— dengan cara apapun juga—atas asas-asas kehidupan orang Jawa sepanjang abad ke-19, dari pada apa yang mereka pikirkan dan mereka lakukan.

Bagaimanapun, sulit beranggapan bahwa yang dipersoalkan itu sudah jelas. Kita tidak bisa mempermasalahkan apakah sistem tanam paksa itu revolusioner dalam apa yang dilakukannya, melainkan akan mengambil tiga perubahan, yang menurut pendapat saya memang mengalami pengaruh Sistem tanam paksa dalam soal-soal perekonomian dengan akibat-akibat yang penting. Ketiga bidang itu adalah: pembentukan modal, tenaga kerja yang

murah, dan ekonomi pedesaan. Sebelum membicarakan hal-hal ini, harus disampaikan beberapa pertimbangan mengenai cara para penulis memandang Sistem Tanam Paksa selama satu seperempat abad yang lalu. Tulisan-tulisan yang terdahulu ini, yang banyak jumlahnya, mencerminkan perasaan dan sikap dari masa yang lain mengenai Sistem itu. Walaupun pandangan mereka tidak seragam, para penulis itu merupakan wadah pengetahuan yang mengarahkan pemikiran kita mengenai Sistem Tanam Paksa dan mengenai arah perubahan secara keseluruhan di pulau Jawa pada abad ke-19.

B. Cultuur Stelsel Kaitannya Dengan Masyarakat

Penerapan suatu sistem, terlebih sistem yang diterapkan oleh pemerintah kolonial, maka menyisakan banyak permasalahan terutaka bagi masyarakat yang terkena kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan sistem tanam paksa, suatu pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah mengenai dampak diterapkannya sistem tanam paksa pada masyarakat Jawa. Hampir semua peneliti mutakhir bahwa sistem tersebut tidak bermoral, tidak humanis, dan tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun. Dalah kaitan dengan masyarakat ini, perlu dibedakan antara sistem itu sendiri yang dianggap tidak dapat dibenarkan, dengan dampaknya yang konkret pada masyarakat. Para peneliti belum menemukan kata sepakat mengenai kedua variabel tersebut. Pada satu pihak ada pendapat yang mengatakan bahwa sistem ini paling kurang bermanfaat karena ekonomi uang telah masuk ke desa, yang kemudian menjadi penggerak ekonomi pedesaan. Sementara penelitian tentang sistem ekonomi masa VOC menunjukkan bahwa proses monetisasi sesungguhnya telah muncul dalam masyarakat Jawa pada masa VOC. Dengan demikian terdapat kemungkinan besar sebelumnya juga sudah beredar berbagai macam uang dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan masuknya ekonomi uang ke pedesaan, Prof. Van Niel dari Universitas Hawaii mengemukakan penyertaan modal dalam *cultuur stelsel* pada awalnya bukan berasal dari orang-orang atau lembaga-lembaga Barat, dimana Belanda pada saat itu malahan sedang dalam keadaan

bangkrut sehingga memerlukan sistem tersebut untuk mendatangkan uang dengan cepat. Sementara permodalan yang digunakan untuk pabrik-pabrik gula yang dikelola pihak swasta datangnya justru dari berbagai pihak di Jawa sendiri, seperti halnya para pensiunan pegawai negeri, perusahaan ekspor-impor, dan sudah barang tentu para saudagar Cina yang telah lebih dulu memiliki modal yang cukup (Vani Niel, 1988). Jika teori tersebut benar, maka dapat disimpulkan bahwa moneterisasi memang telah berlangsung jauh sebelum *cultuur stelsel* diterapkan. Ini berarti bahwa terhadap ekonomi uang masyarakat pedesaan, sistem tanam paksa tidak begitu banyak berdampak.

Sementara itu M.R. Fernando dan O'Malley melalui penelitiannya tentang perkebunan kopi di Lerebon bahkan menunjukkan adanya segi-segi positif dari penerapan *cultuur stelsel* bagi masyarakat Jawa. Dengan meramu pendapat sejumlah sarjana yang pernah meneliti masalah *cultuur stelsel* seperti Van Niel, Lison R.Knaight, dan Fernando, kedua sejarawan tersebut mengungkapkan bahwa: ..”bukti sejarah sudah mulai memperlihatkan bahwa pertumbuhan pertanian komersial sesudah tahun 1830 memiliki efek perangsang pada ekonomi pedesaan, dengan komersialisasi menjurus pada peningkatan taraf kehidupan bagi mayoritas penduduk pedesaan, paling tidak selama dasawarsa pertengahan abad ke-19” (Booth, 1988: 236).

Dalam kesempatan lain, Fernando mengemukakan bahwa dampak *cultuur stelsel* adalah: “cara hidup keluarga subsistensi yang lama yang menghasilkan sendiri kebanyakan dari kebutuhan materilnya berangsur-angsur mulai berganti dengan suatu cara hidup material yang komersial. Dengan sistem tersebut penduduk pedesaan semakin terbiasa untuk membeli berbagai macam kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan uang. Dampak ekonomi darinkebiasaan konsumen dari penduduk pedesaan itu tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi non-agraris (Fernando, 1991: 3). Tesis Fernando tersebut dibenarkan juga oleh Sugiyanto Padmo dari Uuniversitas Gadjah Mada melalui penelitian historisnya. Secara lebih terperinci Fernando juga menjelaskan dalam sebuah

tabel yang menunjukkan diversifikasi pekerjaan masyarakat baik agricultuur maupun non-agricultuur.

Tabel 5. Komposisi Tenaga Kerja Di Jawa Tahun 1880

Propinsi	Tani	Manufaktur	Pedagang	Jasa
Jabar	720.532	27.628	107.855	22.678
Jateng	1103.782	49.851	174.982	34.079
Jatim	741.660	45.271	72.896	26.023
Jumlah	2565.974	122.270	355.733	82.780

Fernando, 1993.

Di samping apa yang dikemukakan Fernando, R.E.Elson juga secara khusus meneliti masalah-masalah kemiskinan dengan mengajukan pertanyaan bahwa apakah *cultuur stelsel* menimbulkan kemiskinan atau tidak bagi masyarakat. Elson juga mengakui bahwa masalah tersebut sangat sulit untuk ditetapkan karena keterbatasan sumber sejarah, terutama mengenai data statistik yang membingungkan. Namun ia sampai pada tesis bahwa tidak dapat dikatakan apakah *cultuur stelsel* menimbulkan kemiskinan pada masyarakat Jawa atau justru sebaliknya mendatangkan kemakmuran. Akhirnya Elson hanya dapat mengemukakan bahwa dengan pasti bahwa: ..”sistem itu langsung atau tidak langsung paling tidak dalam jangka pendek, memberi peluang-peluang untuk suatu pengelolaan secara lebih mantap bagi kehidupan ekonomi pangan serta membuka kemungkinan-kemungkinan untuk pertumbuhan masyarakat tani, yang sebelumnya sangat terbatas pilihan-pilihannya” (Elson, 1988).

C. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa

Penulisan sejarah ekonomi Indonesia abad ke-19, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sistem tanam paksa yang dilaksanakan oleh penguasa kolonial Belanda sebagai kebijakan konservatif-kolonialis untuk meningkatkan eksploitasi tanah koloni. Berdasarkan literatur yang sudah tersedia, ditemukan gambaran yang cukup jelas mengenai pelaksanaan tanam

paksa di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Jika secara mendalam dikaji mengenai pelaksanaan tanam paksa di Jawa dengan luar Jawa, maka terdapat perbedaan yang cukup besar terutama yang berhubungan dengan proses pemiskinan masyarakat pribumi. Di luar Jawa, kebijakan sistem ini tidak begitu terasa berat karena rata-rata penduduknya memiliki lahan pertanian yang luas. Sementara yang digunakan untuk lahan budidaya tanam, kebanyakan merupakan lahan tidur yang tidak digarap oleh penduduk. Sementara lahan-lahan milik penduduk tidak menjadi bagian dari pelaksanaan tanam paksa. Sementara di Jawa, budidaya tanam tidak hanya dilakukan dilahan-lahan tidur, melainkan di lahan-lahan milik petani yang sedianya digunakan untuk penanaman padi. Dengan begitu, banyak rakyat yang tercerabut hak atas tanahnya yang seharusnya menjadi lahan garapannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Di samping itu, banyak pula masyarakat Jawa yang tidak memiliki tanah garapan untuk keperluan hidupnya. Padahal waktu bekerjanya yang seharusnya dipergunakan secara penuh untuk mencari penghidupan, harus dipergunakan untuk bekerja di lahan-lahan untuk tanaman ekspor.

Penelitian-penelitian pada abad ke-19 tentang sejarah sosial dan sejarah ekonomi di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di daerah-daerah memperlihatkan dampak dan hasil yang berbeda-beda. Di Pulau Jawa, pelaksanaan sistem tersebut telah mendorong kembali suatu pertumbuhan ekspor yang signifikan, di mana Jawa terlibat praktis dalam perdagangan internasional. Dengan keterlibatan tersebut, maka eksistensi Jawa menjadi semakin penting bagi pemerintah kolonial Belanda. Berperannya Jawa dalam lintas makro, bukan berarti meningkatkan secara signifikan kesejahteraan mikro masyarakat petani Jawa. Meskipun lalu lintas uang menyentuh desa-desa di Jawa yang berdampak merubah sistem subsistensi menjadi sistem ekonomi baru, namun secara komprehensif masyarakat pertanian Jawa tetap miskin. Sementara itu pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di luar Jawa, seperti halnya di Sumatera Barat, telah melahirkan

stagnasi ekonomi dalam masyarakat minangkabau dan kemacetan politik pada dasa warsa terakhir abad ke-19.

Di antara diskusi-diskusi tentang perubahan sosial dan ekonomi abad ke-19 di Pulau Jawa, sebagai daerah utama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, ada kajian antropologi yang digarap oleh Clifford Geertz dengan judul *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia* tahun 1963. Dalam terminologinya, Geertz menegaskan bahwa eksploitasi kolonial melalui Sistem Tanam Paksa di Jawa telah melahirkan apa yang disebut “involusi pertanian”, yang pada gilirannya menciptakan kemiskinan petani di Pulau Jawa secara signifikan. Sistem budidaya tanam ekspor pemerintah kolonial menurut Geertz, membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi yang sangat mencolok. Teori Geertz tersebut telah mempengaruhi sebagian besar ilmuwan sosial dalam mengkaji masalah-masalah ekonomi Indonesia abad ke-19 dan ke-20 (Suyatno Kartodirdjo, 2003: ix).

Ditinjau dari aspek pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, abad ke-19 merupakan suatu periode di mana sistem ekonomi uang masuk di desa-desa, terutama pedesaan Jawa. Dengan masuknya sistem ekonomi uang, yang menggantikan sistem subsistensi, maka ketergantungan para petani pada dunia luar menjadi semakin besar. Produksi pertanian ditujukan untuk komodiiti ekspor di pasaran dunia yang semakin memiliki peranan penting terutama bagi perbaikan kas pemerintah Belanda. Dengan sistem tersebut, berarti telah menimbulkan dampak terhadap terganggunya sistem ekonomi subsistensi sebagai sistem ekonomi tradisional yang bersifat tertutup dan hanya memenuhi kebutuhan hidup sendiri sebagai petani. Dengan mengkaji penerapan Sistem Tanam Paksa di berbagai daerah, maka teori dualisme ekonomi Boeke (1942, 1945) yang menyebutkan bahwa sistem ekonomi modern yang dipraktikkan negara kolonial yang hidup berdampingan dengan sistem ekonomi tradisional atau sistem ekonomi subsistensi dan tidak saling mengganggu, tidaklah benar. Kajian sejarah sosial ekonomi Indonesia abad ke-19 menunjukkan bahwa ekonomi subsistensi mengalami gangguan yang serius akibat praktik ekonomi kolonial. Dalam kajian lain, Pemberontakan

Petani Banten 1888, misalnya sebagaimana dibahas secara mendetail oleh Sartono Kartodirdjo tahun 1966, merupakan salah satu contoh akibat gangguan praktik ekonomi kolonial. Kemudian gerakan-gerakan yang berupa resistensi petani Jawa pada abad ke-19 mau tidak mau harus dikembalikan pada praktik kolonial, dengan penerapan Sistem Tanam Paksa yang menyertainya. Dalam kajian sejarah sosial ekonomi selanjutnya, resistensi petani Jawa sudah merupakan tradisi masyarakat Jawa terhadap diterapkannya politik ekonomi kolonial yang menyengsarakan. Hal tersebut sangat relevan dengan teori yang disampaikan oleh Selo Soemardjan bahwa dalam masyarakat yang tertindas, maka akan menimbulkan gejolak sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Apabila teori tersebut dikaji secara historis, maka resistensi dalam masyarakat Indonesia selalu muncul mengingat tekanan dan penindasan dari penguasa yang terus berlanjut sampai sekarang. Gaya kolonial masih tetap membelenggu mental para penguasa bangsa terutama bangsa Indonesia, sehingga gejolak sosial di mana-mana selalu muncul berbarengan dengan sikap-sikap otoriter penguasa yang tidak banyak berpihak kepada rakyat. Praktek-praktek Sistem Tanam Paksa sampai dewasa ini masih dipraktekan dengan subur di negeri ini meskipun dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Dampaknya bagi petani Jawa sejak jaman penjajahan sampai sekarang “petani kita miskin di tengah melimpah ruahnya kekayaan alam negeri ini”.

Namun demikian dalam konteks kajian ini, tanpa memahami Sistem Tanam Paksa sebagai kebijakan ekonomi kolonial dan pelaksanaannya di tanah koloni, nampaknya akan sulit memperoleh suatu gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai sejarah ekonomi dan sejarah sosial Indonesia abad ke-19. Tulisan Van Niel tentang *Java: Under the Cultivation System* tahun 1992 tampaknya dapat menjadi referensi yang cukup berharga untuk membantu mengkaji sejarah sosial dan ekonomi Indonesia abad ke-19. Meskipun tulisan tersebut merupakan kumpulan karangan, namun berbagai hal masalah Sistem Tanam Paksa di Jawa, isinya secara komprehensif suatu pemikiran relatif utuh tentang kajian Sistem Tanam Paksa di Jawa. Van Niel

menyajikan dua hal penting pada bagian awal pembahasan mengenai Sistem Tanam Paksa yakni: pertama, aspek internal dari Sistem Tanam Paksa yang merupakan bagian menyeluruh dari sejarah orang Jawa, bukan bagian yang hanya dimiliki oleh sejarah kolonial. Dengan aspek internal tersebut, dampak dari pelaksanaan Sistem Tanam Paksa terhadap petani Jawa dapat dibahas lebih rinci lagi. Kedua, pergolakan petani Jawa abad ke-19 yang sebagian besar diakibatkan oleh praktik Sistem Tanam Paksa tidak bersifat holistik melainkan lokal. Dari kedua aspek penting tersebut, tampaknya perlu ditunjukkan beberapa penulisan sejarah tentang pergolakan petani Jawa abad ke-19. Karya terpenting adalah penelitian Profesor Sartono Kartodirdjo mengenai Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis pada tahun 1966, dan gerakan protes di pedesaan Jawa pada abad ke-19 yang ditulis pada tahun 1973. Dari dua karya monumental tersebut, dapat dipergunakan untuk memahami keanekaragaman pergolakan petani yang merebak di Jawa pada abad ke-19.

Sementara implikasi dari aspek internal Sistem Tanam Paksa dan variasi lokal pergerakan petani Jawa abad ke-19 adalah bahwa penulisan sejarah ekonomi Indonesia abad ke-19 tidak bisa dilepaskan dari sejarah sosial. Kajian-kajian tema mengenai sejarah sosial abad ke-19 sangat penting artinya untuk menjelaskan praktik dan dampak Sistem Tanam Paksa baik terhadap Jawa maupun luar Jawa. Oleh karena itu kajian mengenai Sistem Tanam Paksa yang digarap oleh Van Niel dapat dijadikan sebagai salah satu pemicu untuk mengembalikan kajian sejarah sosial pedesaan Jawa abad ke-19. Hal tersebut perlu dijadikan perhatian bahwa bahwa nampaknya tidak perlu diragukan lagi bahwa kajian mendalam mengenai Sistem Tanam Paksa di Jawa ini telah mengungkap dua kenyataan sejarah. Pertama, Jawa abad ke-19 menjadi sumber penghasilan komoditas ekspor penting bagi pasar internasional. Kedua, Pulau Jawa memiliki kekayaan sumber daya manusia sangat murah yang dimanfaatkan sebagai tenaga kerja untuk kebutuhan pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Van Niel dalam penelitiannya menunjukkan bahwa 65-70 persen keluarga petani Jawa dipekerjakan diperkebunan-perkebunan milik pemerintah kolonial. Dua kenyataan sejarah

itu jelas menunjukkan adanya eksploitasi kolonial secara besar-besaran di bidang ekonomi dan sosial sejalan dengan politik kolonial subyektifikasi Belanda.

Berdasarkan data-data sejarah yang berhasil dikumpulkan, Van Niel mencoba memberikan interpretasi rinci mengenai peranan para kepala desa di Jawa sebagai kelompok penghubung antara kekuasaan *supradesa* dengan penduduk desa. Peranan baru para kepala desa yang didapatkannya pada masa diterapkannya Sistem Tanam Paksa di Jawa ini tampaknya telah mengubah struktur sosial ekonomi pedesaan. Mereka terlibat intens dalam pengelolaan dan pengorganisasian produksi tanaman dagang untuk keperluan ekspor. Di lain pihak, para petani harus memikul beban sosial ekonomi yang semakin berat untuk pengadaan dan penyelenggaraan komoditas ekspor tersebut. Di bawah sistem tradisional, di mana desa berada di bawah supra desa dalam hal ini wilayah kekuasaan bupati, maka otoritas tradisional di tingkat desa menciptakan raja-raja di tingkat desa. Selain sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa, para kepala desa juga menjadi pemimpin tradisional yang berpola patron-client. Rakyat harus tunduk terhadap segala keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin tradisional mereka. Itulah sebabnya pemerintah kolonial tetap mempertahankan otoritas tradisional untuk mempermudah dalam mengeksploitasi tanah dan tenaga kerja masyarakat desa. Dalam konteks otoritas tradisional, maka rakyat patuh pada perintah atasan baik yang berkaitan dengan masalah-masalah desa maupun yang berhubungan dengan pemerintah kolonial. Dampak dari pola yang bipolar tersebut adalah eksploitasi yang berlebihan dari para penguasa terhadap masyarakat. Sebagai kasus misalnya, ketika masyarakat atau penduduk sedang mengerjakan lahan pertanian untuk kebutuhan hidupnya dalam kerangka ekonomi subsistensi, namun kemudian ada perintah kepala desa untuk bekerja di lahan tanaman ekspor, maka penduduk tidak dapat menolaknya. Begitu pula pada ketika akan memanen, maka penduduk harus menundanya, karena harus mengerjakan tugas pemimpin terlebih dahulu.

Setelah memahami kajian mengenai pelaksanaan Sistem Tanam Paksa, maka gambaran yang diperoleh mengenai perekonomian Jawa adalah bahwa *sistem ekonomi modern* atau sistem ekonomi uang dan komoditas ekspor, telah mengeksploitasi habis-habisan sistem ekonomi subsistensi yang menjadi basis perekonomian kaum petani. Eksploitasi ekonomi modern melalui penerapan Sistem Tanam Paksa merupakan eksploitasi yang bersifat brutal dan mengakibatkan para petani Jawa menderita kemiskinan dan kelaparan yang berkepanjangan. Struktur ekonomi masyarakat desa nyaris hancur akibat penerapan sistem ekonomi baru tersebut, yang berdampak pada kemiskinan dan kelaparan yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat petani. Teori *invulsi pertanian* karya Clifford Geertz yang menjelaskan proses kemiskinan struktural di Jawa tampak relevansinya. Pertambahan penduduk Jawa, berkurangnya lahan pertanian, dan perluasan perkebunan Eropa menjadi penyebab utama kemiskinan di Jawa.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kajian ekonomi dan sejarah ekonomi Jawa abad ke-19 oleh Van Niel merupakan hasil karya pemikiran yang sangat penting. Karya tersebut memang memberikan gambaran sejarah yang agak komprehensif yang digali berdasarkan sumber-sumber primer, sehingga praktik dan dampak Sistem Tanam Paksa di Jawa dapat dilihat secara lebih objektif. Karya ini dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan dengan karya penulis-penulis lain, untuk saling mencari kebenaran sejarah Sistem Tanam Paksa di Indonesia. Penulis dan karya-karya monumental itu antara lain D.H.Burger, *Sejarah Ekonomi-Sosiologis Indonesia* yang ditulis 1957; J.H. Boeke, *The Structure of the Netherlnds Indian Economy* (1942); J.H. Furnivall, *Netherlands India: A Study of Plural Economy* (1944); dan Anne Booth, dkk (ed), mengenai *Sejarah Ekonomi Indonesia* yang ditulis pada tahun 1988, dan masih banyak lagi karya-karya lain baik asing maupun domestik yang layak untuk dikaji.

Untuk maksud-maksud objektif sekarang, penulisan sejarah Sistem Tanam Paksa dapat dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama mulai sejak tahun-tahun akhir penerapan Sistem, yaitu dari tahun 1850-an dan 1860-an,

dan berlanjut sampai permulaan tahun 1920-an. Ini merupakan masa yang amat panjang, yang memperlihatkan berbagai macam tulisan mengenai Sistem itu, tetapi formulasi awal sebagai tahap tunggal, karena tahap ini diresapkan dengan optimisme tentang bagaimana segala sesuatunya dapat dan akan menjadi jauh lebih baik, sekali kesalahan-kesalahan dan kecemasan-kecemasan mengenai Sistem Tanam Paksa disingkirkan dan prinsip ekonomi yang lebih sehat dapat berlaku. Sebagaimana juga dua tahapan lainnya, tulisan-tulisan itu mungkin mengungkapkan lebih banyak tentang para penulisnya serta tentang paham-paham dari zaman mereka, daripada tentang Sistem Tanam Paksa itu sendiri. Soest (1869-71) dan Deventer (1865-66) yang menulis pada dasawarsa 1860-an, menonjolkan kesewenang-wenangan yang dikenakan oleh Sistem Tanam Paksa pada orang Jawa, dan mencari suatu pemulihan prinsip-prinsip ekonomi liberal, mereka juga merasa bahwa mereka juga mengetahui segala-galanya mengenai apa yang harus diketahui tentang Sistem Tanam Paksa, yang sebagian besar adalah buruk. Beberapa penulis liberal seperti Pierson (1877) dan Cornets de Groot (1862) kurang getir dan kurang tegas dalam kutukan mereka, tetapi merasa bahwa sistem itu dalam praktek berjalan salah dan bahwa suatu kebijaksanaan ekonomi yang berjiwa lebih besar yang memajukan perusahaan swasta, akan sangat membantu. Laporan Clive Day yang klasik itu adalah versi bahasa Inggris mengenai pemikiran dan rasa optimisme semacam itu (Day 1904). Pada awal abad ke-20, para penulis lebih condong mengabaikan seluk-beluk Sistem Tanam Paksa dan mencapnya semata-mata sebagai “eksploitasi”, suatu lembaran hitam dari zaman lampau yang kini telah berubah. Hassleman (1912) dan Stokvi (1922) merupakan contoh-contoh dari aliran ini. Dalam bidang penerbitan kearsipan, usaha-usaha Van Deventer, de Roo dan van der Kemp untuk memperluas publikasi dokumenter dari De Jonge tidak pernah mencapai lebih jauh dari dokumen-dokumen tentang dasawarsa 1820-an (De Jonge 1862-1888; Deventer 1891; Roo 1909; Kemp 1890-1920)’. Sebagai peralihan ke tahap berikutnya ialah van Vollenhoven, yang mengutuk politik Belanda untuk seluruh abad ke-19, terutama dalam dampaknya atas hak-hak

pemilikan tanah desa di Jawa (Vollenhoven, 1919). Van Vollenhoven memberikan banyak masukan data baku dan pendirian asasi tahapan kedua.

Tahapan kedua dari penulisan-penulisan mengenai Sistem Tanam Paksa terhitung dari tahun 1920-an sampai akhir kekuasaan kolonial Belanda. Tulisan-tulisan dan polemik-polemik Van Vollenhoven mengenai kebijaksanaan pertanahan tidak saja menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang segala aspek kebijaksanaan Belanda selama abad sebelumnya, tetapi juga *magnum opus* dari *De Kat Angelino*—menurut semangat filsafat pada waktu itu—memperlihatkan suatu perpaduan dan sikap menjauhkan diri, yang memperlunak hal-hal yang tidak enak dari seluruh dampak Belanda di Jawa, dengan demikian membujuk dengan cara yang hampir tidak sungguh-sungguh (Kat Angelino, 1929-1930). Usaha untuk mencapai keseimbangan dinyatakan paling baik oleh Furnivall dalam karya klasiknya (1939). Sambil menunjukkan bagaimana Sistem Tanam Paksa mengalihkan dan merongrong kehidupan desa di pulau Jawa, dia memperlihatkan beberapa perubahan positif yang ditingkatkan oleh sistem itu. Pada saat yang sama, dalam penelaahan-penelaahannya di bidang sejarah sosiologi, Burger mencoba merinci bagaimana ide-ide dan lembaga-lembaga Barat telah memasuki pedalaman pulau Jawa, yang mengakibatkan de-feodalisme dan keterbukaan masyarakat Jawa (Burger 1939). Penelaahan-penelaahan sejarah yang terinci tentang sejarah Indonesia abad ke-19 yang menggunakan bahan-bahan sumber arsip mulai muncul dalam disertasi-disertasi pada Universitas Utrecht yang dipimpin oleh Gerretson (*Utrechtsche Bijdragen* 1932-1950). Di Batavia, karangan-karangan dan selebaran-selebaran statistik Mansvelt mengenai perkembangan ekonomi pada abad ke-19 mulai menimbulkan beberapa persoalan/masalah tentang dampak Sistem tersebut, karena ternyata telah terjadi perubahan ekonomi yang agak positif. Bahan-bahan ini telah dikembangkan dan diterbitkan kembali oleh Creutzberg dalam seri *Changing Economy in Indonesia*. Sejumlah perkembangan dalam arena ekonomi dan politik selama tahun-tahun 1920-an dan 1930-an cenderung membuat rakyat sadar akan dampak kebijaksanaan dan praktek-praktek kolonial atas

masyarakat Jawa dan juga lebih menyadari peranan pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dikombinasikan dengan minat yang meningkat pada teori sosio-sejarah, perkembangan ini cenderung mendorong para penulis ke arah pandangan yang campur-aduk tentang Sistem Tanam Paksa. Dengan mengakui kemajuan-kemajuan yang diperoleh Sistem tersebut dalam pertumbuhan sektor yang “berorientasi pada ekspor”, mereka menjadi lebih pedas dalam kecaman mereka mengenai dampak sistem itu atas masyarakat Jawa dan secara teoritis lebih konsekuen dalam kutukan mereka terhadap imperialisme Eropa. Akan tetapi tidak ada seorang pun dari penulis-penulis ini yang sampai berbuat sejauh Gerretson (1938), yang dalam usaha untuk mengubah pandangan sebelumnya terhadap Sistem tersebut, ketika ia menulis, bahwa: “Sistem Tanam Paksa adalah kebajikan paling besar yang dianugerahkan negeri Belanda kepada Hindia-Belanda”.

Tahap ketiga dimulai sesudah kemerdekaan Indonesia dan masih berlanjut sampai sekarang. Lebih daripada dalam masa-masa sebelumnya, tahap ini menggambarkan minat yang menjangkau seluruh dunia terhadap studi-studi tentang Indonesia. Selama tahap ini dipertanyakan persoalan-persoalan baru dan makin banyak tersedia bukti-bukti baru tentang sejarah. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia, orang makin lama makin mempergunakan arsip, dan bahan-bahan baru yang dikemukakannya memungkinkan para sejarawan untuk lebih dalam memasuki cara bekerjanya Sistem Tanam Paksa daripada yang telah dimungkinkan sebelumnya. Perintis jalan pada tahap ketiga ini dalam penulisan mengenai Sistem Tanam Paksa adalah pekerjaan Reinsma (1955) yang mengajukan beberapa gagasan perbaikan yang mengejutkan, terutama yang ada sangkutpautnya dengan kesejahteraan umum di pulau Jawa selama masa Sistem Tanam Paksa. Akan tetapi dalam hal-hal lain, karya Reinsma sangat bertumpu pada gagasan-gagasan dari periode sebelumnya, terutama gagasan-gagasan Van Vollenhoven dan Burger. Pada tahun 1960 hingga 1961, ada suatu penelitian mulai dengan penelitian mengenai tahun-tahun permulaan Sistem Tanam Paksa, dan pada awal tahun 1970-an. Fasseur mulai memeriksa akibat-akibat

perekonomian Sistem itu, baik di pulau Jawa maupun di negeri Belanda (Fasseur 1975). Pada waktu itu penulisan tanam masih sangat dipengaruhi oleh penulis-penulis tentang tahap kedua, tetapi muncul bahan-bahan baru untuk dipertanyakan, maka sedikit demi sedikit penulisan mulai menyimpang, makin lama makin jauh dari gagasan-gagasan bermula (Fasseur 2). Pada pertengahan dasawarsa 1970-an, studi mengenai sejarah Indonesia abad ke-19 menjadi semakin populer, terutama di negeri Belanda, di mana sekelompok sarjana-sarjana berusia muda mulai menjelajahi kembali zaman kolonial mereka dahulu. Juga di Australia studi tentang Indonesia dan sejarah ekonomi telah digabungkan dengan cara yang sangat bermanfaat. Studi-studi ini telah berhasil mendapatkan bukti historis pada tingkat setempat dan berhasil mendekati kegiatan yang sesungguhnya dari Sistem itu daripada sebelumnya. Hal ini mengakibatkan maju selangkah lagi pada jajan yang telah dianjurkan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, begitupun pada arah yang sebelumnya tidak dipertimbangkan (Van Niel 1966). Efek keseluruhan dari tahap ketiga penulisan sejarah ini adalah dimulainya perbaikan kembali yang mantap dari kedua tahapan pertama penulisan mengenai Sistem Tanam Paksa.

Ketiga warisan ekonomi dari Sistem Tanam Paksa di atas, yaitu pembentukan modal, tenaga buruh yang murah dan ekonomi pedesaan, telah dipertimbangkan secara berbeda-beda—atau sama sekali tidak dipertimbangkan—dalam tulisan-tulisan sebelumnya tentang Sistem Tanam Paksa, warisan-warisan lainnya, yang hanya akan singgung sambil lalu, pada waktu-waktu yang lampau dianggap lebih pantas untuk mendapat perhatian, daripada perhatian yang hendak diberikan sekarang. Sementara pengetahuan kita mengenai peristiwa-peristiwa abad ke-19 bertambah, seiring dengan itu semakin sulit untuk menyamaratakan secara luas mengenai seluruh pulau Jawa atau bahkan di bagian-bagian dari Jawa di mana Sistem Tanam Paksa beroperasi. Sejak mula pertama Sistem Tanam Paksa mengadakan penyesuaian-penyesuaian setempat agar tercapai tujuan yang diinginkan mengenai produk-produk untuk ekspor yang dapat bersaing di pasaran dunia.

Sebenarnya kata “Sistem” itu menyesatkan, karena perkataan itu menyiratkan tingkat koordinasi yang lebih tinggi daripada yang memang ada. Tahap-tahap penulisan sejarah mengungkapkan spektrum gagasan mengenai Sistem tersebut mulai dari pengutukan tajam sampai ke kecaman selektif, ke perspektif sosial yang lebih luas, ke kearifan mengenai perubahan-perubahan sosial yang positif, dan akhirnya sampai ke persepsi tentang perkembangan ekonomi di dalam masyarakat Jawa. Tidak ada orang yang bersedia mengatakan bahwa sistem tersebut berjalan tanpa mengakibatkan kesukaran dan perlakuan yang menyakitkan terhadap kaum tani Jawa, tetapi pandangan sejarah makin lama makin mencoba memperlihatkan rangka perubahan sosial-ekonomi yang luas, yang merupakan latar belakang dari keadaan-keadaan yang berlaku.

D. Pembentukan Modal: Sisi Lain Sistem Tanam Paksa

Sebelum Sistem Tanam Paksa diperkenalkan pada tahun 1830, oleh orang-orang Eropa telah diadakan usaha untuk meninggalkan sistem penyerahan hasil bumi secara paksa dan pengeluaran ongkos paksa yang telah merupakan ciri khas dari operasi VOC. Para produsen potensial dari komoditi-komoditi pertanian yang dapat di ekspor, pada tahun-tahun 1830 adalah sebagai berikut.

1. Para penduduk desa bangsa Jawa yang menguasai tanah-tanah yang dibebani pajak sewa tanah.
2. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang Eropa yang memakai tanah yang “tak berharga atau berlebih”, dengan membayar sewa kepada pemerintah.
3. Para pengusaha perkebunan swasta, terutama orang-orang Eropa yang mengadakan kontrak dengan Pangeran-pangeran Jawa untuk pemakaian hak tunjangan mereka di daerah-daerah Kesultanan.
4. Para pemilik tanah partikelir, terutama orang-orang Eropa yang memiliki hak-hak tuan tanah atas tanah-tanah mereka berikut rakyat di atas tanah-tanah itu.

Masing-masing produsen tersebut di atas mengalami kesukaran besar dalam menarik modal untuk memperluas dan meningkatkan operasinya. Sementara modal dari Eropa, satu-satunya jenis modal yang tersedia waktu itu telah mempunyai berbagai macam pengalaman dengan perusahaan-perusahaan perkebunan kolonial dan tidak tertarik untuk menanam modal di pulau Jawa karena risikonya besar.

Di antara keempat bentuk pengaturan produksi itu, hanya yang kedua, yaitu para pengusaha perkebunan swasta, yang mengerjakan tanah yang disewa dari pemerintah dan yang membuat peraturan-peraturan perburuhan secara perorangan dengan penduduk setempat, kelihatannya mempunyai potensi untuk menarik serta mendapatkan modal. Desa di Jawa sama sekali diluar jangkauan keterlibatan ekonomi dan tidak menunjukkan melihat pada bidang budi daya, untuk ekspor. Dibiarkan untuk berbuat sekehendaknya, desa memusatkan perhatiannya pada mata pencahariannya sendiri, menghasilkan beras, kantung, nila, dan produk- produk yang lain untuk kehidupan sehari hari, lagi pula, karena prosedur resmi yang biasa dipakai di Barat mempunyai pengaruh kecil pada masalah pedesaan, maka tidak ada perlindungan bagi para penanam modal, pengalaman antara tahun 1815 dan 1830 telah memperlihatkan, bahwa di mana hasil budi daya untuk diekspor-seperti perkebunan kopi diserahkan pada pengawasan desa, penanaman-penanaman itu diabaikan atau dibiarkan saja produk-produk untuk ekspor, seperti yang diperoleh selama masa ini, berasal dari para pengusaha perkebunan swasta yang menyewa tanah dari tanah bengkok, atau dari daerah-daerah di mana pelaksanaan serah paksa tetap berlaku (Van Niel, 1981). Pengusaha-pengusaha perkebunan swasta di atas tanah-tanah yang disewa dari pemerintah tidak dapat bayak menarik modal, oleh karena mereka tidak mempunyai hak milik atas tanah itu. Apa yang dapat dan yang memang mereka lakukan adalah bekerja pada kantor-kantor ekspor/inmpor (terutama Belanda dan Inggris) di Jawa, dengan memperoleh uang dari kantor-kantor itu sebagai ganti dari panen untuk ekspor yang telah mereka hasilkan. Hal ini bukan saja merupakan kehidupan yang berbahaya, melainkan juga hampir tidak

menghasilkan modal yang cukup untuk operasi- operasi yang sedang berjalan, bahkan tidak memberikan apa apa untuk perluasan dan peningkatan para pengusaha perkebunan swasta di daerah-daerah kesultanan (Daerah Istimewa) pada permulaan abad ini kelihatanya mempunyai potensi yang paling besar untuk pertumbuhan dan perluasan. Karena alasan-alasan yang tidak sepenuhnya jelas, hal ini tidak terjadi. Barangkali perluasannya dibatasi oleh pengaturan-pengaturan tunjangan dan olah cara yang mereka bebaskan atas tanah dan buruh melalui kewajiban-kewajiban tradisional. Atau mungkin karena mereka telah menjalankan gaya hidup orang-orang Jawa di sekeliling mereka dan telah puas dengan tingkat kegiatan yang telah dicapai. Bagaimanapun juga, secara kasar mereka pada ukuran dan tingkat keuntungan yang telah dicapai menjelang tahun 1830. Akhirnya, para pemilik tanah (perkebunan) swasta rupanya tidak begitu berminat terhadap perusahaan ekspor atau pada perluasan operasi ekonomi mereka. Tanah-tanah semacam itu makin lama makin merupakan soal gengsi dari pada soal ekonomi, nilai ekonominya yang paling besar adalah sebagai tanah milik. Banyak diantara para pemiliknya telah mengikat bagian terbesar dari penghasilan mereka pada lahan mereka dan tidak mau melibatkan diri dengan kepentingan-kepentingan dari luar. Sebagian kecil dari tanah-tanah ini, seperti yang ada di Karawang, memang memperoleh modal dari luar dan kemudian meluas dan tumbuh. Tetapi hal ini merupakan suatu pengecualian, bagian terbesar dari tanah-tanah swasta ini makin lama menjadi makin tidak cocok dengan keadaan zaman waktu itu, sementara abad berlalu perlahan-lahan.

Sistem Tanam Paksa mempunyai tujuan utama untuk merangsang produksi dan ekspor dari komoditi-komoditi pertanian yang dapat dijual di pasaran dunia. Pemerintah menyadari sejak semula bahwa setiap pengolahan yang diperlukan oleh produk-produk ini, mungkin harus dikembangkan dengan pemasukan-pemasukan modal yang diusahakan oleh pemerintah sendiri untuk melengkapinya. Pemerintah meminjamkan uang kepada orang-orang yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan pabrik/penggilingan untuk pengolahan produk-produk pertanian yang disediakan oleh para

penduduk desa. Peraturan-peraturan kontrak semacam itu dicoba dilaksanakan untuk berbagi hasil panen, tetapi hanya di bidang pembuatan gula peraturan-peraturan itu menjadi faktor yang banyak artinya dalam usaha menghasilkan pertambahan modal. Pada produksi kopi dan nila, dua hasil panen lain untuk ekspor yang dapat memberi keuntungan, para kontraktor atau tidak digunakan sama sekali atau menjadi berlebihan karena tingkat produksi yang kecil. Tetapi dalam pengolahan gula, sistem yang disponsori oleh pemerintah itu rupanya tepat sekali. Para kontraktor pemerintah bukan saja menerima modal yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas-fasilitasnya, tetapi juga mendapat bantuan pemerintah untuk memperoleh batang tebu mentah (*raw cane*) dan tenaga kerja yang diperlukan. Kontraktor berkewajiban menjual gula yang telah diolah itu kepada pemerintah untuk membayar kembali pinjamannya, tetapi kelebihan jumlah gula yang diperlukan untuk pembayaran kembali pinjaman itu tadi, boleh dijual tersendiri oleh kontraktor demi keuntungannya sendiri. Di sini terdapat peluang untuk menghasilkan uang, dalam jangka waktu beberapa tahun, nilai penjualan-kembali kontrak-kontrak gula ini meningkat pesat.

Lahan-lahan pedesaan yang menyediakan bahan-bahan baku untuk para kontraktor, terletak di daerah-daerah umum yang sama dengan tanah-tanah “tak berharga atau berlebih” dahulu yang dipakai oleh pengusaha-pengusaha perkebunan swasta yang telah menyewa tanah dari pemerintah sebelum tahun 1830. Hal ini dapat dimengerti sebab—karena bergantung pada tenaga buruh yang besar jumlahnya—kedua-duanya memilih tanah di sekitar pemukiman penduduk. Tanah-tanah yang ditanami untuk pengusaha pemerintah itu letaknya dekat sekali dengan tanah-tanah para pengusaha perkebunan swasta. Selama bertahun-tahun, baik para kontraktor maupun para pengusaha perkebunan swasta berhasil baik, dan kedua-duanya berkembang dengan tingkat yang kira-kira sama, dengan para pengusaha swasta mempertahankan rasio yang konstan sebesar kira-kira seperempat luas tanah yang ditanami oleh pemerintah. Sementara para kontraktor bertambah kaya, mereka atau memperluas operasi mereka sebagai pengusaha perkebunan

swasta atau membantu anggota keluarga mereka dalam membuka daerah-daerah penanaman baru bagi hasil perkebunan lain. Peraturan-peraturan pemerintah secara berkala membatasi perluasan oleh pihak swasta dalam bidang penanaman komoditi yang menguntungkan seperti gula, kopi dan nila, sedangkan penanaman-penanaman yang kurang untungnya seperti teh, tembakau, dan nopal (*cochineal*) diserahkan kepada pengusaha perkebunan swasta. Peranan para pengusaha perkebunan swasta dalam perkembangan modal telah diuraikan secara panjang lebar oleh Reinsma (1955), dengan penjelasan dan perbaikan lebih lanjut oleh Fasseur (1975). Pukulan politik serta modal yang diperlukan bagi perluasan pertanian ini menjamin, bahwa para kontraktor pemerintah, pengusaha perkebunan swasta, kantor impor-ekspor dan pegawai negeri sipil bangsa Belanda di pulau Jawa, menjadi erat hubungannya karena ikatan keluarga. Selama masa Sistem Tanam Paksa modal dasar sektor ekspor agro-ekonomi jadi berlipat ganda, sebagian besar karena hubungan erat antar-keluarga bangsa Eropa di pulau Jawa (Van Niel 1964a). Sebagian besar dari kekesalan terhadap sistem, yang diungkapkan oleh orang-orang Belanda di Eropa sesudah pertengahan abad ke-19, ditujukan pada pemberian jabatan kepada saudara-saudara dan sanak keluarga (*nepotisme*) serta pada pengaruh pribadi yang diadakan dalam memberi kontrak dan hak-hak atas tanah. Orang-orang di luar Jawa melihat sifat sistem yang menguntungkan itu dan ingin turut dalam kegiatan tersebut. Tetapi perkembangan yang telah terjadi, berasal dari pembangunan modal yang dirangsang oleh kekuatan-kekuatan dari luar pulau Jawa.

Sistem Tanam Paksa—melalui suntikan modal dari pemerintah dan melalui meluasnya penanaman produk-produk untuk pasaran dunia—telah mendorong pembentukan modal swasta, yang dalam jumlah-jumlah besar ditanam dalam perluasan lebih lanjut dari sektor komoditi pertanian untuk ekspor. Sukses dari proses ini menimbulkan berbagai masalah. Satu diantaranya telah diketahui, yaitu rasa jengkel akibat pemberian hak istimewa kepada sekelompok orang dalam. Juga di antara para petani Jawa pun terdapat perasaan yang meningkat bahwa mereka dapat berkembang, bahkan lebih

pesat dan dapat bekerja lebih efisien lagi, jika pemerintah tidak ikut lagi dalam Sistem Tanam Paksa. Kebijakan tradisional dalam kedua tahap pertama penulisan sejarah menganggap Sistem Tanam Paksa sebagai bertentangan dengan semua perusahaan partikular dan sebagai penghalang dari pembentukan modal. Telah lama menjadi buah pikiran bahwa modal swasta yang mengalir secara mendadak dari luar ke Pulau Jawa pada dasawarsa 1850-an dan 1860-an memaksa kehancuran Sistem tersebut. Hal ini tidaklah benar pada bagiannya yang manapun, sebagaimana ditegaskan oleh Reinsma. Sebagian besar perluasan dilaksanakan di Pulau Jawa, dan hingga dasawarsa 1880-an jumlah modal dari luar pulau Jawa relatif tetap kecil. Persekutuan yang akrab antara para kontraktor pemerintah, pengusaha perkebunan swasta, kantor-kantor impor-ekspor dan pegawai negeri sipil, merupakan inti persoalan. Hal ini merupakan subyek yang membutuhkan banyak sekali penelitian sejarah, untungnya banyak bukti yang diperlukan itu tersedia. Kita perlu yakin bahwa pengumpulan modal di antara para pengusaha perkebunan dan pedagang Cina juga terjadi pada waktu yang sama.

E. Tenaga Buruh Murah dalam Sistem Tanam Paksa

Dalam budi daya tanam yang berorientasi ekspor, maka keberadaan buruh yang dapat dibayar murah dan efektif pembayarannya merupakan kebutuhan utama. Pengawasan terhadap tenaga buruh pada abad ke-19 merupakan suatu hal yang penting ketimbang pengawasan terhadap tanah. Sistem Tanam Paksa mempekerjakan tenaga buruh dengan menerapkan pola tradisional Jawa yang dapat mengkondisikan tetap eksistensinya keberadaan buruh terutama buruh Jawa. Hal demikian dimaksudkan agar petani Jawa tersebut menyerahkan sebagian hasil perkebunannya kepada pejabat yang lebih tinggi dan selama beberapa waktu setiap tahun mengerjakan tugas-tugas yang ditentukan oleh atasannya (Naessen, 1977). Untuk pekerjaan ini para buruh tidak dibayar, karena pekerjaan tersebut dipandang sebagai suatu pola tata hubungan sosial yang hierarkis. Sebelum diterapkan Sistem Tanam Paksa

pada awal abad ke-19, pajak atas sewa tanah yang dikenal sebagai sewa tanah, telah berlangsung dalam masyarakat sebagai pengganti penyerahan hasil perkebunan. Untuk memungut pajak, maka Desa merupakan unit yang ditunjuk untuk mengorganisasikannya, di samping sebagai unit penyedia serta penyalur pelayanan kerja paksa yang tanpa pembayaran. Perubahan-perubahan demikian ditinjau dari sudut pandang sosial, ekonomi maupun politis, menimbulkan kesenjangan dan perpecahan dalam masyarakat Jawa, karena hal-hal demikian telah ditangani secara berbeda-beda pada waktu-waktu sebelumnya.

Sebagaimana VOC sebelumnya, pemerintah kolonial di Hindia Belanda menganggap dirinya sebagai pengganti raja-raja Jawa dan menuntut hak istimewa sebagaimana yang diberikan kepada para pejabat bangsa Jawa yang lebih tinggi kedudukannya. Dalam hak-hak ini termasuk hak atas pelayanan para buruh, seperti yang sebelumnya terjadi untuk membangun sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan-jalan, benteng, saluran irigasi, dan sarana-sarana umum dimana pemerintah membayarnya dengan upah yang sangat murah. Kerja paksa yang ditujukan untuk para kepala desa dan juga atasan-atasan dari bangsa Jawa juga meningkat drastis, kendatipun pemerintah berwenang mengawasi apakah terjadi penyalahgunaan wewenang di luar yang ditentukan oleh pemerintah. Memang sebenarnya keberadaan kepala desa sangat penting dalam rangka menyalurkan tenaga buruh yang tersedia untuk memungut pajak, sehingga dengan demikian pemerintah tidak dapat berbuat banyak tanpa mereka, sehingga tidak dapat serta merta membatasi tugas-tugas mereka. Dengan demikian pola tradisional harus tetap dipertahankan untuk mendapatkan dukungan dari para kepala desa dalam melakukan perpanjangan tangan pemerintah kolonial. Para petani Jawa bekerja di bawah pemerintah kepala desa, dengan menganggap bahwa pekerjaan itu sebagai persembahan tradisionalnya kepada pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Bahkan pengusaha-pengusaha perkebunan swasta yang mendapatkan tenaga buruh yang diberi upah, harus mengembalikan nilai kerja rodi buruh tersebut. Ada pula yang mendapatkan buruh dengan membayar

pajak sebuah desa , dan dengan demikian mendapatkan hak sebagai Tuan Besar untuk pelayanan buruh.

Dengan demikian kerja wajib adalah isi pokok dari budi daya tanaman yang berorientasi ekspor, maka dengan demikian Sistem Tanam Paksa menambah beberapa masalah baru pada pelaksanaan kerja paksa. Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dasar Pemerintah (*Regeerings Reglement*) tahun 1830, terutama Pasal 80, pelaksanaan kerja wajib di hutan-hutan di Pulau Jawa yang sebelumnya dikenakan oleh pemerintah, baik mengenai upah maupun pengurangan sewa tanah, dilanjutkan atas pertimbangan pemerintah untuk digunakan di areal-areal selain hutan. Sistem Tanam Paksa merencanakan menggunakan seperlima dari tanah pedesaan bagi budi daya tanaman untuk ekspor. Nilai hasil yang tumbuh di atas tanah ini dianggap cukup untuk membayar pajak, di mana sebelumnya telah ditetapkan sebesar dua perlima dari hasil panen utama. Dengan strategi itu, diharapkan bahwa di bawah sistem baru ini desa akan lebih menguntungkan. Dalam pelaksanaannya, segala sesuatunya tidak berlangsung sebagaimana yang telah ditentukan, melainkan bahwa pemerintah memisahkan suatu jumlah sewajarnya dari pekerjaan petani, yakni seperlima bagian dari setahun atau sekitar 66 hari untuk melayani kepentingan pemerintah, dan pemerintah menetapkan hal tersebut sebagai pelayanan tanpa paksa: pelayanan tanam paksa ini sungguh-sungguh merupakan pengganti sewa tanah (pajak), yang sebelumnya telah merupakan pengganti penyerahan wajib hasil-hasil perkebunan. Pelayanan tanam paksa ini bukan merupakan pengganti pekerjaan rodi yang dikenakan oleh pemerintah, melainkan merupakan tambahannya. Karena petani atau tentu saja desanya, dibayar untuk panen yang dihasilkan oleh pelayanan tanam paksa betapa pun tidak memadai pembayaran itu-pelayanan tanam paksa selalu dianggap oleh pemerintah sebagai sama sekali terpisah dari pelayanan kerja rodi. Jugat terpisah dari pelayanan perorangan yang diberikan kepada kepala desa dan kalangan atasan di atas tingkat desa (Van Niel 1976). Bagaimanapun juga pekerjaan yang dilakukan pada hasil panen pemerintah, dipaksa oleh pemerintah dengan cara

yang sama dengan pelayanan-pelayanan wajib lainnya. Bagi petani Jawa, tidak ada perbedaan jenis kerja paksa, yang ada hanyalah suatu peningkatan jumlah kerja paksa yang menyolok .

Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dipergunakan untuk pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dari para petani Jawa sulit untuk dijelaskan sejara riil, karena tidak terdapat ketetapan dan peraturan yang berlaku, bahkan untuk mengetahui jumlah riil dari suatu desa sekalipun. Sebelum tahun 1830, pola tradisi pembagian kerja sudah berlangsung baik yang berkaitan dengan pembagian kerja rodi oleh pemerintah kolonial, maupun pola kerja yang bersifat tradisional. Di antara mereka ada yang mengerjakan tanah sebagai kewajiban kepada pemerintah, sementara yang lainnya mengerjakan tanahnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah tahun 1830, baru kemudian ada orang-orang yang bekerja secara tetap di perkebunan-perkebunan milik pemerintah atau pekerjaan-pekerjaan yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Selalu ada orang-orang yang bekerja sebagai buruh harian, atau bahkan sebagai penyewa untuk para penduduk desa lainnya. Dalam kontrak kerja yang agak sudah tetap demikian, maka sistem upah sudah mulai diterapkan secara teratur. Namun pemberian upah tidak begitu tinggi, melainkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di samping itu seseorang atau keluarga masih terikat oleh pola hubungan tradisional yang harus memenuhi segala kewajiban-kewajibannya, meskipun mereka sudah terikat oleh buruh kontrak. Petani Jawa belum terbiasa dengan sistem upah, sehingga kegiatan kerja yang mendapat imbalan upah adalah sistem kerja yang dimaksudkan untuk memenuhi keinginan hidup yang lebih baik. Fenomena ini diakibatkan penduduk sudah terbiasa dengan pola hidup subsistensi yang dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Di luar itu mereka tetap memandang bahwa bekerja tetap terbatas pada pelayanan wajib kepada penguasa, yang lebih tinggi yang harus dipenuhinya.

Dalam perkembangannya, meningkatnya kebutuhan tenaga buruh, juga diiringi dengan meningkatnya praktek-praktek pemaksaan yang

dilakukan oleh para pejabat yang terikat pada pelayanan pemerintah. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan juga tekanan atas tanah-tanah di daerah penanaman pemerintah, maka uang ekstra dari upah makin lama makin penting artinya bagi ketahanan hidup petani yang lebih miskin. Para penulis tahap pertama banyak memanfaatkan kenyataan, bahwa para penguasa perkebunan dan kontraktor sejak dasawarsa tahun 1840-an ke atas mengatakan bahwa buruh upah bekerja lebih baik dan efisien ketimbang buruh-buruh paksa. Hal ini dapat diterima mengingat tanggung jawabnya sebagai buruh harus tetap dijaga agar tetap dipercaya sebagai buruh yang di bayar. Sementara bagi mereka buruh yang tidak dibayar, maka tidak ada ikatan formal, sehingga tidak mengutamakan pelayanan kerja yang baik. Namun demikian, pada tahun 1850-an, usaha-usaha untuk memasukkan buruh tani ke dalam daerah yang biasanya dikerjakan oleh buruh rodi, harus ditinggalkan, karena tidak ada kaum buruh yang bersedia bekerja dengan tingkat upah yang dijanjikan oleh pemerintah. Sebagian besar petani Jawa tidak belajar menghargai pekerjaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan tetap memandang pekerjaan mereka sebagai beban yang harus dipikul dan menjadi derita kesehariannya. Penambahan jumlah kerja paksa yang sangat memberatkan di seluruh daerah penduduk yang lebih luas, mungkin membuka mata para petani, mengenai teknik dan cara-cara bekerja di suatu perkebunan. Namun demikian kondisi tersebut tetap tidak atau kurang mendorong minat perorangan untuk berkecimpung dalam tanaman ekspor, karena pandangan petani Jawa terhadap pekerjaan tetap tidak berubah.

Pada tahun 1860-an dan 1870-an, para pengusaha perkebunan swasta mulai mengadakan perjanjian perburuhan dan perjanjian tanah dengan perorangan dan desa-desa, sangat nyata bahwa Sistem Tanam Paksa tidak berkontribusi banyak untuk mempersiapkan cara bagi pembentukan pasaran buruh yang bebas dan sukarela. Namun sebaliknya, Sistem Tanam Paksa telah menyebabkan penilaian yang negatif bagi pekerjaan karena memberikan kompensasi atau ganti rugi serendah mungkin. Dengan meneruskan penggunaan pola-pola kekuasaan tradisional. Sistem Tanam Paksa juga

menciptakan kebutuhan akan penghasilan tambahan di daerah-daerah di mana penanaman ekspor dapat berkembang. Bagi para pengusaha perkebunan swasta, kondisi tersebut dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian. Keuntungan terletak pada kenyataan akan rendahnya tingkat upah yang sedang berlaku, dan dengan demikian mereka dapat terus bersaing di pasaran dunia. Sementara itu kerugiannya, yang sementara itu lebih besar ketimbang keuntungannya, muncul karena adanya masalah-masalah dalam rangka menarik dan menahan tenaga kerja.

Para pencari tenaga kerja yang diberikan pada otoritas tradisional, yakni para kepala desa dan tokoh-tokoh pengusaha lainnya, mereka memberi uang muka terlebih dahulu untuk menarik tenaga kerja, namun demikian masalah yang muncul adalah buruh seringkali tidak masuk kerja sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja. Dengan demikian, berbagai tekanan terhadap buruh yang dianggap lalai mereka gunakan. Sementara pengadilan resmi berlangsung lambat dan tidak memadai, lebih efektif memanfaatkan orang-orang kuat untuk memaksa para pekerja. Bahkan kadang-kadang para pengusaha perkebunan dapat membujuk para pejabat administrasi untuk membantu dan memaksa.

Menjelang tahun 1880-an, tekanan pertumbuhan penduduk menjadi jelas dalam berkurangnya lahan garapan yang tersedia, dan semakin terbatasnya kemampuan desa untuk menyiapkan kebutuhan pokok mereka, sehingga banyak orang yang harus mencari tambahan penghidupan di luar desa mereka. Pada saat yang sama berjangkitlah hama tebu dan kopi yang mengakibatkan penurunan drastis hasil tanaman ekspor. Padahal penduduk sudah mulai menggantungkan hidupnya di perkebunan-perkebunan tersebut, sehingga dengan berkurangnya produksi kopi dan gula, maka upah yang diterimakan oleh penduduk juga semakin berkurang. Hal itu masih ditambah dengan munculnya gula bit dari Eropa yang berperan dalam menurunkan harga gula di pasaran dunia internasional menurun. Dampaknya para pengusaha perkebunan menurunkan tingkat upah bagi para buruh, dan mengurangi pula jumlah uang untuk penyewaan tanah. Faktor-faktor yang

kompleks tersebut mengakibatkan penruunan jumlah uang yang tersedia bagi masyarakat Jawa, yang harus berdampak pada harusnya kesediaan yang lebih besar dari masyarakat, untuk menerima upah buruh dengan harga dan syarat-syarat yang sebelumnya tidak dapat mereka terima (Elson, 1982). Penelitian-penelitian yang muncul selama ini khususnya tentang kesejahteraan masyarakat pedesaan Jawa cenderung mendukung gagasan bahwa, di Jawa selama penerapan Sistem Tanam Paksa terdapat lebih banyak kekayaan materi ketimbang dengan tahun-tahun sesudah pembubarannya.

Dalam konsepsi yang lebih khusus, ketetapan hukum mengenai permintaan wajib tanam dari kaum tani tertuang dalam Pasal 80 Peraturan Dasar Pemerintah (*Regeerings Reglement: RR*) 1830 yang dirancang oleh Van Den Bosch dan raja. Berdasarkan pasal tersebut, kegiatan tebang pohon (*blandong*) yang selama itu dilakukan sebagai kerja wajib dengan memperoleh imbalan sekarang digunakan sebagai contoh kerja paksa yang di perluas di bidang penanaman lain. Peraturan-peraturan dasar pemerintah terdahulu memasukkan kegiatan tebang pohon, pengumpulan sarang burung di lereng terjal, pencetakan garam, penanaman kopi Priangan, dan perkebunan rempah-rempah ke dalam peraturan husus karena pemerintah menganggap kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai nilai penting. Peraturan Dasar Pemerintah 1830 (Pasal 80) menyebut bahwa kegiatan tebang pohon dijalankan atas tanggungan pemerintah dengan membayar upah atau mengurangi sebagian sewa tanah. Selanjutnya disebutkan bahwa aturan semacam itu dapat diberlakukan untuk pelayanan kerja lainnya bagi pemerintah dan untuk penanaman khusus yang dianggap penting.

Berhubungan dengan lamanya pelayanan tanam yang dihitung oleh Van den Bosch adalah 66 hari per tahun untuk setiap orang. Tidak jelas bagaimana Bosch mendapatkan angka tersebut. Suatu interpretasi historis bahwa Bosch menganggap setiap desa harus menanami seperlima dari tanah desa dengan tanaman ekspor yang ditentukan oleh pemerintah, maka logikanya untuk tenaga kerja juga seperlima dari tenaga kerja yang harus disediakan untuk kepentingan pemerintah.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam budi daya tanam tersebut adalah bila pelayanan tanam tersebut dihubungkan dengan kerja rodi (*corvee*; *herendiensten*) yang sudah ada sejak dulu. Hubungan yang tidak jelas tersebut dibiarkan berlarut-larut dalam peraturan-peraturan pemerintah dalam waktu yang relatif cukup lama, sehingga masalah tersebut menjadi suatu sumber kesimpangsiuran. Baru dengan RR 1854 dilakukan upaya pembenahan untuk menjernihkan persoalan tersebut, namun karena hanya dijelaskan sepotong-sepotong, sehingga membuat kerancuan terus berlanjut hingga awal abad ke-20. Van den Bosch tampaknya sudah membedakan secara jelas antara *corvee* (kerja rodi) dengan pelayanan kerja lain, dan perbedaan itu didasarkan pada kenyataan sederhana apakah kerja tersebut mendapat imbalan atau tidak. *Corvee* tidak mendapat imbalan, meskipun beberapa orang yang bekerja dalam dinas pemerintahan, mungkin menerima jatah garam dan beras. Sementara kerja lainnya, seperti pelayanan tanam, *blandong*, dan sebagainya mendapat imbalan berupa uang atau pengurangan sewa tanah. Jika masalahnya dilihat secara ini, maka jelas pelayanan tanam berbeda dengan *corvee*. Bila dipandang seperti itu, maka akan menjadi jelas pula mengapa beban kerja yang ditanggung oleh penduduk Jawa meningkat secara tajam sesudah tahun 1830.

Pengerahan tenaga kerja berdasarkan *corvee* tradisional Jawa pada umumnya didasarkan pada hak-hak kepemilikan tanah. Kerja menurut pengaturan semacam itu, dihitung berdasarkan suatu sistem yang dikenal dengan cacah rumah tangga, kepala rumah tangga yang mempunyai hak-hak atas tanah juga diwajibkan melaksanakan *corvee* (tidak menjadi masalah, apakah pekerjaan tersebut dikerjakan sendiri atau menyuruh seorang anggota keluarga untuk melaksanakannya). Sistem *cacah* masih berlaku pada 1830, dan lambat laun sistem *cacah* dihapus oleh Van den Bosch karena setelah tahun 1838 tidak ada lagi rujukan dengan sistem tersebut. Alasannya cukup jelas, di mana untuk pengadaan tenaga kerja sebanyak-banyaknya maka perlu diterapkan pelayanan kerja berdasarkan perorangan, bukan atas dasar rumah tangga. Dampaknya, banyak orang yang terlibat dalam pelayanan

tanam tidak lagi mempunyai hak atas tanah. Banyak desa merasa perlu melakukan penyesuaian dengan menyerahkan hak penggunaan sebidang tanah kepada beberapa orang sehingga tenaga mereka dapat diikutsertakan dalam pengaturan kerja yang dibutuhkan oleh Sistem Tanam Paksa.

F. Perubahan Ekonomi Pedesaan

Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa dalam prakteknya mengikuti pola tradisional yang berlaku dalam masyarakat Jawa, sehingga dapat mengerakkan para petani di daerah-daerah tertentu agar mau bekerja dalam menghasilkan tanaman untuk ekspor. Harapan pemerintah adalah dengan menggunakan otoritas kepala desa, maka dapat menggerakkan penduduk untuk mau menyerahkan sebagian tanah untuk kepentingan tanam paksa, dan juga mau bekerja untuk tanaman ekspor. Sikap ini juga dimaksudkan untuk mengkondisikan agar masyarakat Jawa tetap statis. Namun dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi karena dampak ekonomi sistem tersebut justru telah menggerakkan perubahan-perubahan dan mempercepat kecenderungan-kecenderungan yang sudah ada. Pola-pola tradisional kalangan atas di tingkat desa sudah kocar-kacir pada permulaan abad ke-19 sehingga Sistem Tanam Paksa hanya dapat menggunakan pola-pola itu dengan cara-cara yang tidak rasional dan alamiah. Tokoh-tokoh penguasa mengalami tekanan-tekanan yang semakin berat karena tuntutan-tuntutan sistem tersebut terhadap mereka. Di daerah-daerah tempat untuk penanaman ekspor pemerintah dilaksanakan, orang-orang Jawa di atas tingkat desa dipaksa menyesuaikan diri dengan keadaan baru dari sistem tanam paksa, yang lama kelamaan menurunkan popularitas mereka di mata sebagian besar penduduk (Sutherland, 1979, dan Van Niel, 1981). Antara tempat yang satu dengan tempat yang lain berbeda-beda proses perubahannya, sehingga orang tidak dengan sungguh-sungguh mengatakan bahwa kelompok-kelompok ini telah kehilangan kekuasaan sampai awal abad ke-20. Namun bagaimanapun juga, terdapat perubahan-perubahan, baik dalam tubuh pemerintahan di atas tingkat desa maupun dalam hubungannya dengan desa-desa. Bahkan terdapat

beberapa tulisan yang mengatakan bahwa Sistem tanam Paksa telah menghancurkan desa-desa di Jawa.

Sistem Tanam Paksa dianggap telah memaksa mengubah hak-hak pemilikan tanah dari milik perseorangan menjadi milik bersama, yang tentunya telah merusak hak-hak perseorangan atas tanah yang sebelumnya telah ada. Hak-hak pemilikan tanah merupakan kepentingan subjektif bagi kelompok-kelompok pengusaha swasta yang hendak mengganti sistem tersebut dengan bentuk eksploitasi mereka sendiri. Penyelidikan mengenai hak-hak tanah yang dimulai pada dasawarsa 1960-an dimaksudkan untuk memberikan data-data baku yang digunakan untuk mendukung argumentasi seputar kepemilikan tanah secara lebih tajam dengan mengusut evolusi hak-hak tanah asli dan mengungkapkan betapa kebijakan-kebijakan pemerintah suatu kecenderungan evolusioner terhadap hak guna partikular. Para penulis tahun 1920-an dan 1930-an menggunakan bukti tersebut untuk menerangkan proses disintegrasi ekonomi dan sosial desa menjadi semacam egaliterianisme yang diperlemah, di bawah dampak imperialisme Eropa. Sementara Furnival dan Burger merupakan penulis yang fanatik mendukung kecenderungan tersebut, pembentangan paling jernih dari argumen ini dalam bahasa Inggris didapati pada penelitian Clifford Geertz mengenai involusi pertanian (Geertz, 1963). Dengan memintakan perhatian terhadap bukti-bukti dan kesimpulan-kesimpulan yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu, dalam menjelaskan perkembangan-perkembangan semenjak diperkenalkannya Sistem Tanam Paksa, mereka mendapati bahwa telah terjadi homogenisasi sosial di desa-desa Jawa yang mengakibatkan “kemiskinan bersama”.

Jauh sebelum Sistem Tanam Paksa dilaksanakan, kaum tani Jawa telah menyesuaikan diri secara fleksibel pada kebutuhan-kebutuhan setempat, tempat di mana mereka berada. Sifat-sifat seperti bersedia bekerja keras, kemampuan perorangan, dan penyesuaian lentur kepada perubahan, banyak serupa dengan apa yang telah dikemukakan oleh Selo Soemardjan pada tahun-tahun 1960-an (Selo Soemardjan, 1968). Para pengusaha di atas tingkat desa mengetahui semuanya itu, lalu mengolahnya secara terinci dengan para kepala

cacah mereka, yang oleh Hoadley, yang meneliti wilayah Cirebon dan Priangan, dipandang sebagai abdi-abdi para penguasa yang lebih tinggi. Penyesuaian demikian memungkinkan para kepala di atas tingkat desa memenuhi kebutuhan pemerintah akan hasil-hasil pertanian dan tenaga buruh, sambil juga memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang meningkat akan tenaga butuh, serta akan lahan penanaman yang lebih luas. Di bawah pengarahannya, pemakaian lahan yang tersedia dapat diatur dan penyesuaian-penyesuaian dapat diadakan. Hak-hak milik atau hak-hak pengawasan atas lahan berada di tangan para kepala cacah dan golongan elite lokal lainnya. Tekanan-tekanan baru yang dikenakan pada kaum tani memaksa diadakannya perubahan atau perbaikan hak-hak kaum tani, tetapi tidak banyak pengaruhnya atas hak-hak cacah atau hak-hak kepala pemerintahan di atas tingkat desa. Namun di dalam desa, para penduduk inti tetap memegang pengawasan atas sebagian besar lahan, dan beberapa orang petani kecil-tapi yang mandiri-terus mengendalikan lahan-lahan tradisional mereka. Kekuatan yang sebenarnya di tingkat desa jelas berada di tangan kelompok inti tersebut.

Berdasarkan kenyataan sistem agraris ini, maka Sistem Tanam Paksa diperkenalkan pada tahun 1830. Tujuannya adalah untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang akan dapat dijual di pasaran dunia, dan untuk tujuan tersebut Sistem Tanam Paksa memakai lahan dan tenaga kerja dari orang-orang desa di Jawa yang dibujuk atau dipaksa oleh para kepala di atas tingkat desa. Hal tersebut harus dilakukan dalam batas-batas Sistem Sewa Tanah (Van Niel, 1964). Menarik untuk dikaji adalah bahwa Van den Bosch masih berbicara tentang *cacah* barangkali sisa pengalamannya sebelum itu di Jawa pada tahun-tahun pertama abad ke-19, dan ia rupanya sadar bahwa ikatan-ikatan vertikal dalam masyarakat Jawa. Seperti sudah dinyatakan, Van den Bosch merencanakan untuk mempergunakan hal-hal tersebut, namun ternyata caranya telah diputarbalikan sehingga keluar selama tahun-tahun sistemnya dijalankan. Hubungan dengan cacah berlanjut sampai akhir tahun 1830, setelah mana konsep tersebut ditinggalkan untuk mengutamakan urusan dengan rumah-rumah tangga agar lebih banyak dapat menyerap tenaga kerja.

Banyaknya kebutuhan tenaga kerja menjadikan perlunya penerapan suatu sistem yang dapat mengikatnya.

Akhir-akhir ini penelitian sejarah mengetengahkan informasi mengenai apa yang terjadi di desa-desa sesudah tahun 1830, ketika pemerintah mulai menyusun pola-pola produksi baru, informasi tersebut memberikan interpretasi yang berbeda atas kejadian-kejadian, berbeda dengan apa yang telah dikemukakan dalam tulisan-tulisan sebelumnya. Bukti-bukti fisik dari Cirebon, Pekalongan, Jepara, dan Pasuruan-semua daerah dimana penanaman untuk pemerintah telah diperkenalkan, dan memperlihatkan bahwa kepemimpinan desa telah berhasil menarik keuntungan dari kebutuhan-kebutuhan pemerintah itu dan memperkuat kekuasaannya dan melakukan pendekatan pribadi di lingkungan struktur pedesaannya (Elson, 1979). Dengan menggunakan hak-hak tanah mereka, baik secara perorangan maupun kolektif resmi, dan terutama dengan menyalahgunakan tenaga kerja paksa yang berada di bawah pengawasan mereka, memungkinkan bagi mereka untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian ke dalam. Dengan cara demikian, mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah di satu pihak, dan menjadikan dirinya makmur dari hasil pembayaran yang masuk ke desa di lain pihak. Kewenangan pendistribusiannya sangat tergantung dari kehendak para pemimpin tradisional. Selagi sistem tersebut berjalan terus, para pegawai negeri bangsa Belanda tidak henti-hentinya untuk mengatur dan mengawasi keuangan yang masuk ke desa demi keikutsertaan desa dalam sistem. Biasanya usaha-usaha menghadapi siasat yang digunakan para pemimpin desa untuk menguasai sebagian besar dari keuntungan-keuntungan itu tidak berhasil.

Dalam prakteknya, tidak semua desa mengadakan reaksi yang sama, tidak semua peraturan penanaman sama, dan tidak semua perubahan itu terjadi pada waktu yang bersamaan (Fernando, 1982). Jika diamati secara mendalam, maka penelitian-penelitian yang baru memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih dapat dipahami, ketimbang terhadap pandangan-pandangan lama tentang pengaturan-pengaturan rumah tangga desa di Jawa

sekarang. Dengan menggunakan istilah yang lebih sederhana, maka desa-desa di Jawa masa kini menunjukkan perbedaan sosial yang tegas serta riil antara penduduk desa yang kaya dengan penduduk desa yang miskin. Mereka pada umumnya tidak memperlihatkan pemerataan tingkat sosial maupun homogenitas sosial, yang disangka telah disebabkan oleh penerapan Sistem Tanam Paksa, berdasarkan tulus-tulus sejarah sosial sebelumnya. Di samping itu, desa-desa masa kini juga menunjukkan suatu kohesi yang kuat, sesuatu yang biasanya tidak akan dilukiskan sebagai suatu pengaruh disintegrasi yang terasa kemudian.

Apabila suatu pandangan mengenai perbedaan sosial dan kekuatan ketahanan ekonomi desa kedua-duanya ada manfaatnya, maka dua masalah yang berhubungan dengan hal tersebut harus dipertimbangkan. Masalah-masalah tersebut merupakan masalah hak-hak kepemilikan tanah di dalam suatu desa dan berkesinambungan dengan tradisi-tradisi serta ikatan-ikatan sosial di antara para penduduk desa, dalam menghadapi perbedaan-perbedaan perekonomian yang lebih tajam. Dalam penulisan-penulisan sebelumnya, hak kepemilikan tanah mendapat perhatian besar, meskipun dalam konteks Eropa-centris, dan bukannya Jawa-centris. Masuknya lahan-lahan pedesaan ke dalam kekuasaan bersama, dalam artian bahwa penduduk desa yang jumlahnya semakin bertambah tersebut memiliki hak untuk memiliki dan menggarap sebidang lahan, maka pasti terjadi baik sebelum maupun selama Sistem Tanam Paksa dijalankan. Oleh sebab itu dikebanyakan bagian di Jawa, hak untuk menggunakan sebidang lahan pedesaan dan kewajiban guna melakukan pelayanan kerja dengan segala variasinya saling terkait, maka pembagian hak yang lebih luas untuk menggarap sebidang lahan, merupakan cara yang wajar untuk memperbesar wadah tenaga kerja, yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja rodi dan pelayanan untuk penanaman. Namun bukti yang menunjukkan bahwa, kerja wajib juga dikenakan kepada orang-orang yang tidak mempunyai hak atas lahan sepanjang abad itu. Bagi pengamat Barat terutama pada akhir abad ke-19, penguasaan bersama yang semakin meningkat dari pemilikan lahan itu secara

sosial merusak ketertiban desa. Kondisi tersebut menimbulkan kesukaran bagi pengaturan kontrak-kontrak perorangan untuk menyewa tanah atau lahan. Sementara pengaturan penguasaan bersama seringkali tidak meliputi hak penuh atas lahan tersebut, hanya terbatas pada penggunaannya dan juga sama atas hasilnya. Para pemimpin desa, yang hampir tidak pernah secara langsung menggarap lahan, dapat mempertahankan pengawasan sepenuhnya atas sebagian besar lahan-lahan pedesaan tersebut. Pengaturan-pengaturan kontrak dalam berbagai bentuk yang luas, tersedia bagi mereka dalam mempertahankan apa yang telah mereka miliki, sementara membiarkan orang lain menjalankan pekerjaan di ladang atau di mana saja. Para petani kecil yang mandiri, yang bukan merupakan bagian dari lingkaran dalam desa itu atau yang telah melawan kemauan para pemimpin desa, barangkali telah mengakibatkan hidup mereka tersiksa. Secara ekonomis, orang-orang demikian telah mengalami kerugian bahkan dapat dilakukan pemaksaan untuk meninggalkan lahan dan desa mereka. Sedangkan rumah tangga-rumah tangga dan tenaga kerja yang tidak pernah memiliki tanah, tidak begitu terpengaruh oleh otoritas kepala desa, karena mereka dimanapun selalu bekerja untuk orang lain. Oleh sebab itu penguasaan-penguasaan bersama tersebut tampak seolah-olah menghilangkan perbedaan-perbedaan sosial di desa, meskipun sebenarnya tidaklah demikian. Begitu juga keadaan tersebut tidak menimbulkan kesulitan yang berarti bagi para pengusaha perkebunan swasta yang ingin menyewa lahan-lahan pedesaan. Dalam hal ini, sekali lagi biasanya kepala desa menguasai keadaan dan sesuatu persetujuan selalu dapat dicapai.

Dalam struktur golongan sosial dan ekonomi desa ini, peralihan tidak secara keseluruhan mengubah ikatan yang menyatukan desa sebagai suatu kesatuan sosial dan sebagai suatu unit yang produktif. Meskipun para penduduk desa memahami perbedaan-perbedaan sosial dan ekonomi, desa juga tetap merupakan pusat sistem penghidupan bagi sebagian besar penduduk. Benar, orang-orang berpindah ke kota dan menjabat pekerjaan bukan jenis pertanian, sedangkan yang lain-lain menggabungkan diri dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspor. Tetapi sebagian

besar orang Jawa, tetapi tinggal di desanya. Bahkan sebagian dari mereka yang tampaknya sama sekali terpisah, memelihara ikatan dengan desanya dalam berbagai cara. Pengaturan yang sedikit banyaknya bersifat ganda ini, ternyata merupakan salah satu batu-batu fondasi dari cara pengaturan tenaga buruh murah yang menguntungkan bagi sektor ekspor dari perekonomian. Desa, yang mengumpulkan dan mengelola penyediaan tenaga buruh murah ini, harus mempertahankan ikatan-ikatan dan hubungan-hubungan tradisional agar dapat memenuhi fungsi yang tidak dihapuskan ini dengan cara mengubah buruh-paksa menjadi buruh yang diberi upah, sebab tingkat upah yang rendah tergantung pada simbiose yang berkesinambungan antara ekspor swasta dengan ekonomi pedesaan. Dalam konteks inilah para pemimpin desa harus membangun dan memperluas kekuasaan mereka. Kenyataan-kenyataan itu tidak menyebabkan mereka menjadi petani mandiri yang berorientasi pada pasar, walaupun dalam bidang ini mereka memang melakukan fungsi-fungsi sebagai perantara. Mereka tidak dapat mengabaikan hubungan-hubungan sosial desa, karena desalah satu-satunya yang merupakan tumpuan mereka sebagai basis kelembagaan yang tunggal untuk memperoleh kekuasaan dan kekayaan yang berkesinambungan. Dalam kaitan suatu sistem ekonomi yang padat karya, maka para pemimpin desa, untuk kemajuan ekonomi mereka sendiri baik di desa maupun dengan sektor yang berorientasi pada ekspor, harus mempertahankan ikatan-ikatan tradisional dan kewajiban-kewajiban sosial. Karena dengan dipertahankannya sistem sosial tradisional, maka para pemimpin desa akan mudah memperoleh tenaga kerja baik untuk kepentingannya sendiri, maupun untuk pengabdian atau melayani pemerintah kolonial. Akhirnya yang menjadi objek pemerasan adalah penduduk, yakni disamping harus memenuhi tuntutan pemerintah kolonial, di lain sisi harus tunduk pada para kepala desa sebagai pemimpin tradisional mereka. Tidak heran apabila ketika terjadi resistensi yang dilakukan oleh masyarakat yang merasa tertindas, maka yang paling pertama menjadi sasaran adalah para pemimpin tradisional. Fenomena ini dapat dimafhumi mengingat merekalah para pemimpin tradisional yang dirasa secara langsung melakukan politik

eksploitasi terhadap rakyat, baik berkenaan dengan masalah tanah, maupun yang berhubungan dengan tenaga kerja. Memang terdapat tesis yang mengatakan bahwa para pemimpin tradisional juga sebenarnya merasa tertekan oleh tindakan pemerintah kolonial, sehingga mereka terpaksa harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak alamiah dan rasional terhadap penduduk. Tesis tersebut tampaknya tidak dapat seluruhnya dapat digeneralisasikan mengingat banyak penduduk yang hidupnya tertekan di bawah payung birokrat yang selama itu sangat menyengsarakan. Sistem Tanam Paksa jelas-jelas telah mendatangkan kesengsaraan berkesinambungan terhadap hidup rakyat, meskipun tidak secara menyeluruh seperti halnya yang terjadi di luar Pulau Jawa. Sebagaimana yang telah dibahas dimuka, maka pelaksanaan Sistem Tanam Paksa di Luar Jawa, dampaknya bagi masyarakat tidak separah sebagaimana halnya yang terjadi di Jawa, kalau tidak dikatakan hampir tidak berdampak sama sekali. Hal tersebut dikarenakan di luar Pulau Jawa tanam paksa telah berjalan sebelum di Jawa di berlakukan, dan diterapkan di lahan-lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh penduduk. Meskipun dalam hal ikatan tradisional di luar Jawa juga terjadi kerja paksa berdasarkan ikatan-ikaan tradisional, tetapi dampaknya tidak separah di Jawa.

BAB IV

P E N U T U P

Dalam pembangunan ekonomi dewasa ini, kita tampaknya perlu menimba pengalaman-pengalaman masa lampau, misalnya, bagaimana sistem ekonomi modern mempunyai dampak baik positif maupun negatif terhadap sistem ekonomi subsistensi. Sumbangan pemikiran sejarah dalam kajian ekonomi Indonesia abad ke-19 dapat memberikan sebagian jawaban untuk kepentingan yang berarti pada masa sekarang. Demikianlah, sejarah akan menemukan kegunaannya melalui tiga dimensi waktu yakni masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Konsepsi ini sangat relevan dengan terminologi Allan Nevins yang menegaskan bahwa sejarah adalah jembatan penghubung antara masa lampau, masa sekarang, dan sebagai petunjuk arah ke masa depan. Sejarah dalam bentuknya yang seperti apapun juga, hendaknya janganlah dianggap hanya sebagai kenangan masa lalu yang tiada guna, melainkan menjadikannya suatu peristiwa bermakna bagi kehidupan riil umat manusia.

Tidak salah lagi Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Hindia Belanda telah mendatangkan perubahan sosial masyarakat baik secara makro maupun mikro. Pada pokoknya, Sistem Tanam Paksa merupakan penghisapan dan pemerasan secara brutal yang dikelola oleh orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan, yang nilai-nilainya dibentuk oleh latarbelakang kebudayaan masing-masing. Sistem Tanam Paksa menjalankan suatu tipu muslihat pada lingkungan sosio-ekonomi secara lebih canggih dan rumit. Dalam membahas Sistem Tanam paksa, akan lebih komprehensif apabila dikaji tidak secara tradisional, agar berbagai aspek yang menyertai dilaksanakannya sistem dapat teungkap. Karena jika tidak, maka gambaran utuh dari sistem ini tidak akan ditemukan. Namun demikian secara riil adalah tidak dapat diabaikan bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa mengkondisikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, Adanya pembentukan modal. Aspek ini tidak dapat disangkal oleh peneliti manapun bahwa pelaksanaan Sistem Tanam Paksa telah

menimbulkan permodalan di Hindia Belanda. Pembentukan modal yang merupakan aspek dari sejarah kolonial yang terutama melibatkan orang-orang Eropa dan Cina, ketimbang bangsa Indonesia sendiri, bahwa modal perusahaan di Eropalah yang menyebabkan terpecah-pecahnya Sistem Tanam Paksa yang diawasi oleh pemerintah itu. Pembentukan modal yang utama, yang berdampak pada meluasnya tanam paksa di Jawa, terjadi di Jawa sendiri, dan kondisi tersebut terjadi selama berjalannya Sistem Tanam Paksa dan merupakan bagian dari Sistem Tanam Paksa tersebut. Kontraktor-kontraktor gula pemerintah merupakan pemimpin-pemimpin dalam pembentukan modal tersebut, namun demikian kantor-kantor perwakilan yang selalu ada di Jawa yang hidup makmur di bawah Sistem Tanam Paksa, juga sanggup bekerja sama dengan para pegawai pemerintah yang telah pensiun, melebarkan sayapnya ke dalam daerah-daerah di mana pemerintah bersama perwakilan resminya, yaitu "*The Netherlands Trading Company*" (*Nederlandsche Handel Maatschappij*) tidak berhasil memperoleh keuntungan. Sistem Tanam Paksa melalui semacam operasi *bootstrap* yang dibenarkan serta ditunjang oleh pemerintah, berhasil mendapatkan modal yang dahulunya tidak ada, atau ada tepi masih terbatas. Para kontrolir modal ini (dan ada beberapa injeksi swasta dari Eropa) akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan itu secara lebih baik dengan menuruti peraturan-peraturan swasta yang liberal, ketimbang dengan bekerja melalui sistem pemerintah yang berbelit-belit dan untuk hal tersebut mereka memperoleh dukungan dalam Parlemen di Negeri Belanda. Masukan-masukan modal yang besar dari Eropa ke Jawa hanya terjadi sesudah tahun 1880, ketika Sistem tanam Paksa benar-benar sudah dalam proses pembubaran secara resmi. Dengan demikian tentunya pembentukan modal secara besar-besaran lebih kentara ketika Sistem Liberal mulai diterapkan. Namun demikian ini bukan berarti bahwa pada masa penerapan Sistem Tanam Paksa tidak terdapat pembentukan modal, namun dalam skala yang tidak terlalu besar seperti pada masa Sistem Liberal.

Dengan demikian bagaimana dampak pembentukan modal pada Sistem Tanam Paksa terhadap perkembangan ekonomi Jawa selanjutnya.

Dengan realitas bahwa pembentukan modal lebih banyak terjadi pada sesudah tahun 1880, maka pertanyaan yang sederhana adalah apa yang telah dilakukan oleh Sistem Tanam Paksa adalah memperlihatkan secara jelas, bahwa Jawa dapat menghasilkan komoditas ekspor dengan cara-cara yang sangat murah untuk dapat bersaing di pasaran dunia. Begitu Jawa maupun luar Jawa menampakkan hasil komoditi yang menjanjikan, maka Indonesia menjadi lahan yang menarik bagi penanaman modal. Namun demikian para pengusaha yang berada di Pulau Jawa-lah yang paling pertama mengetahui hal tersebut, dan mengetahui bagaimana cara-cara yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk memungkinkannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau pertumbuhan penanaman modal dalam bidang pertanian di Jawa berasal dari antara kelompok pengusaha yang hubungannya satu sama lain sangat erat, para pegawai dan kantor-kantor perwakilan yang ada dan bekerja di Jawa. Jalan yang dirintis oleh mereka pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 meluas menjadi jalan besar untuk penanaman modal seluruh dunia di Jawa dan kemudian di bagian-bagian lainnya dari Kepulauan Nusantara. Dengan pembentukan modal tersebut, kedudukan Jawa menjadi semakin penting bagi komoditas ekspor dunia, terutama bagi pemerintah kolonialisme Belanda maupun pengusaha-pengusaha swasta Eropa.

Kedua adanya tenaga buruh yang murah yang menandai kehidupan di Jawa yang telah lama berlangsung jauh sebelum Sistem Tanam Paksa diterapkan. Rakyat kelas bawah sudah menjadi tradisi bekerja wajib untuk para pemimpin tradisional yang memiliki otoritas tradisional sebagai pemimpin dalam masyarakatnya. Hubungan-hubungan ketergantungan di samping adanya perbudakan dalam kebanyakan hal, merupakan kunci yang menentukan dari perbedaan-perbedaan sosial dalam masyarakat. Ketika Belanda menguasai Pantai Utara Jawa pada abad ke-18, maka Belanda merasa beruntung karena dapat memakai tenaga-tenaga buruh yang sangat murah, dan menerima penyerahan-penyerahan produk tanpa pembayaran atau dengan pembayaran yang jauh dari biaya yang dikeluarkannya. Hal demikian tentunya adalah hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh para petani Jawa untuk para

atasan dengan biaya yang sangat murah sekali, dan produk-produk yang dihasilkan tentu didapatkan tanpa pembayaran upah dalam bentuk uang. Masyarakat Jawa kelas menengah dan tinggi sebenarnya tahu cara-cara kolonial dalam mengeksploitasi masyarakat Jawa, namun dalam hal tersebut tidak dapat berbuat banyak. Karena tidak ada peraturan-peraturan yang mantap mengenai tenaga buruh, maka tidaklah mungkin untuk memprediksikan jumlah hari kerja wajib yang harus dijalankan, namun demikian diperkirakan jumlah tersebut terus meningkat selama penerapan Sistem Tanam Paksa.

Pada awal abad ke-19, terdapat beberapa orang yang selama setengah tahun mempekerjakan buruh yang diperuntukan bagi mereka sendiri dan orang-orang lain dengan tingkat pembayaran yang sangat rendah, tetapi seringkali dengan semacam cara pengaturan mata pencaharian. Petani miskin tidak punya kekuatan untuk melakukan penolakan terhadap kerja wajib meskipun upah yang diberikan tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dikerjakan, namun karena kebutuhan yang mendesak bagi keluarganya, maka mereka tetap menjalankan pekerjaan tersebut. Terlebih bagi mereka yang tidak memiliki lahan garapan, sehingga bekerja pada mereka kelas atas itulah sebagai mata pencahariannya. Sementara pelayanan wajib untuk pemerintah *corvee* sudah lama ada sebelum Sistem Tanam Paksa diperkenalkan, karena orang Eropa yang berkuasa selalu menganggap bahwa mereka memiliki hak paling besar atas buruh yang berada di wilayah-wilayah pengawasan mereka. Sistem Tanam Paksa mempertahankan *corvee* dan menambahkan padanya sesuatu apa yang disebut *cultivation service* (pelayan pada tanam paksa) yang merupakan pekerjaan pada tanam paksa untuk pemerintah. Pada dasarnya pelayanan terhadap tanam paksa ini diimbangi dengan bentuk pembayaran hasil panen, namun lebih sering orang-orang yang benar-benar melakukan pekerjaan tersebut tidak mendapat bayaran. Menyangkut golongan-golongan di tingkat rendah ini, mereka menganggap bekerja dalam tanam paksa untuk pemerintah adalah sebagai apa yang mereka kerjakan untuk para pemimpin tradisionalnya. Namun demikian bagi golongan miskin

penerapan Sistem tanam paksa ini menjadi lebih tergantung pada penguasaan tradisional, meskipun mereka bekerja dengan upah yang tidak sebanding dengan beban pekerjaannya. Dengan begitu maka terjadilah apa yang disebut sebagai hubungan simbiosis antara tenaga buruh yang murah dan syarat mata pencaharian pokok untuk membiayai kehidupannya, menjadi semakin kuat, sedangkan konsep bekerja untuk mendapatkan upah yang diperlukan agar dapat bertahan hidup tidak pernah berhasil di antara kaum tani Jawa yang lebih miskin. Ketergantungan penduduk miskin terhadap Sistem Tanam Paksa inilah yang mengakibatkan tenaga buruh dihargai dengan upah yang sangat rendah, di samping adanya sistem tradisional yang selalu mengkondisikan tenaga buruh yang mau bekerja wajib untuk atasannya.

Ketiga ekonomi pedesaan yang berubah selama penerapan Sistem Tanam Paksa dan sesudahnya. Struktur politik dan ekonomi pedesaan yang selama abad ke-19 menunjukkan kenyataan-kenyataan sosial-ekonomi dari kehidupan orang-orang Jawa, dengan mengubah hasil panen dan tenaga buruh yang murah menjadi pengaturan fungsional. Desa-desa merupakan sumber dari mana tenaga buruh dan hasil pertanian ditarik, walaupun hanya dari beberapa penduduk desa. Pada awal abad ke-19, golongan atas di pedesaan Jawa menjadi lebih kuat karena penunjukkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan baru yang memungkinkan para kepala desa dan para kroninya yang memiliki otoritas atas pengawasan lahan, tenaga buruh dan hasil pertanian sampai ke tingkat yang lebih besar daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah kolonial semakin banyak berhubungan dengan para pemimpin tradisional Jawa untuk mencapai sasaran produksi yang telah ditetapkan. Dengan demikian otoritas golongan atas desa semakin besar dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kolonial. Namun di luar itu golongan rendah tetap miskin dan semakin bertambah tertindas karena harus melayani padagolongan atas desa dan pemerintah kolonial dengan tingkat kesejahteraan yang tetap rendah. Dengan demikian Sistem tanam Paksa melanjutkan proses untuk membuat desa di Jawa menjadi unit paling rendah dalam suatu sistem organisasi terpusat; di mana proses ini masih

ditambah pula dengan menjadikan desa sebagai basis produksi dan unit mata pencaharian yang utama dari masuknya Jawa ke dalam perekonomian pasaran dunia. Fungsi tersebut terus berlanjut setelah Sistem Tanam Paksa tersebut memudar dan tetap merupakan dasar kehidupan ekonomi di Jawa selama masa kolonial. Jawa tetap dijadikan sumber eksploitasi oleh pemerintah kolonial sampai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda yang kemudian digantikan oleh pendudukan Jepang.

KEPUSTAKAAN

Anne Booth, William J.O'Malley, Anna Weidemann (ed), 1988. *Sejarah Ekonomis Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Ardiansyah, Syamsul. *Cultuur Procenteen*.

Hutagalung, B.R., *Batig Sloom dari Cultuurstelsel. Monopoli Perdagangan Opium oleh Pemerintah India-Belanda*.

Robert Van Niel, 1992. *Java Under the Cultivation System: Collected Writings*. Leiden: KITLV Press.

R.E. Elson, 1978. *The Cultivation System and 'Agricultural Involution'*. Melbourne: Monash University.

C. Fasseur, 1975. *Kultuurstelsel en Koloniale Baten: De Nederlandse Exploitatie Van Java 1840-1860*. Leiden: University Press.

Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

BUKU PEGANGAN KULIAH REVISI

**SEJARAH INDONESIA ABAD KE-19
PENERAPAN DAN DAMPAK SISTEM TANAM PAKSA 1830-1870**



Oleh:
A M A N, M.PD.

**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN EKONOMI UNY
2007**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala karunianya, sehingga dalam kesempatan ini saya dapat menyelesaikan penulisan buku pegangan kuliah ini untuk menjadi acuan bagi mahasiswa semester IV di Jurusan Pendidikan Sejarah. Buku ini ditulis untuk maksud membantu mahasiswa mendapatkan sumber dalam memahami sejarah Indonesia abad ke-19, terutama yang berkaitan dengan pokok bahasan penerapan sistem tanam paksa. Keterbatasan sumber-sumber yang dimiliki mahasiswa dan pula di perpustakaan-perpustakaan, maka akan sangat berguna ditulisnya buku ini bagi mahasiswa, karena sumber yang digunakan untuk penulisan ini memanfaatkan sumber yang cukup relevan.

Penerapan sistem tanam paksa yang menjadi fokus bahasan dalam buku ini, mengkaji secara komprehensif permasalahan-permasalahan seputar dilaksanakannya sistem ini. Sistem tanam paksa diterapkan atas dasar motif ekonomi pemerintah kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Penerapan sistem ini tidak terlepas dari kemenangan kelompok konservatif di Parlemen Belanda yang menghendaki pemerintah secara langsung terlibat dalam masalah ekonomi tanah jajahan. Krisis keuangan Belanda sebagai dampak adanya Perang Diponegoro dan Perang Kemerdekaan Belgium, mendorong pemerintah kolonial Belanda untuk menerapkan sistem eksploitasi tanah jajahan untuk memulihkan keuangan negeri induk.

Dampaknya, sistem tanam paksa telah menjadi lahan eksploitasi besar-besaran penduduk Jawa, yang secara ekonomis-sosiologis telah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan yang mendalam. Eksploitasi brutal terhadap penduduk Jawa ini, masih ditambah lagi oleh pola-pola tradisional yang selama sistem tanam paksa semakin mencekik leher petani, sebagai akibat perlakuan para atasan-atasan tradisional yang dengan otoritasnya dapat sesuka hati memaksa penduduk untuk bekerja wajib dalam proses tanam wajib ekspor. Sementara yang menikmati adalah pemerintah kolonial dan raja-raja lokal atau pemimpin-pemimpin lokal yang dengan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah kolonial

kekuasaannya semakin besar. Akibatnya, rakyat menjadi sumber eksploitasi dari dua sistem kolonial dan tradisional. Memang sebenarnya sistem tanam paksa juga diberlakukan di luar Jawa, namun dampaknya tidak se-destruktif seperti halnya yang berlaku di Jawa. Hal demikian terjadi karena tanam paksa di luar Jawa lebih banyak dilaksanakan di tanah-tanah yang tidak produktif atau tidak digarap oleh penduduk, sedangkan di Jawa tanam paksa dijalankan di tanah-tanah penduduk yang menjadi lahan kehidupan penduduk. Bahkan tidak jarang hampir seluruh tanah penduduk yang subur digunakan untuk kepentingan tanam paksa. Lebih terasa lagi bagi penduduk yang tidak memiliki tanah, di mana mereka harus bekerja wajib di lahan untuk tanaman ekspor. Tidak jarang mereka bekerja dengan upah yang sangat tidak manusiawi, atau karena adanya ikatan tradisional mereka terkadang tidak mendapatkan bayaran sama sekali. Itulah gambaran singkat pelaksanaan sistem tanam paksa yang dibahas dalam buku ini.

Dalam penulisan buku ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik yang berhubungan dengan sistem administrasi, maupun dalam hal teknis. Dengan begitu dalam kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada jurusan dan fakultas ilmu sosial yang telah memberikan kesempatan untuk penyusunan buku pegangan kuliah ini. Terima kasih yang dalam pula saya sampaikan kepada teman-teman yang telah membantu dalam pengadaan sumber yang sangat berharga bagi terselesaikannya penulisan ini. Dalam penulisan ini, saya menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih perlu perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu kiranya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat saya harapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga tulisan singkat ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya, dan umumnya bagi para pembaca.

Yogyakarta, 22 Oktober 2007

Aman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA	4
A. Ketentuan-ketentuan Tanam Paksa	4
B. Pelaksanaan Tanam paksa	6
C. Tanam Paksa Di Luar Jawa	18
D. Kritik Terhadap Tanam Paksa	22
BAB III. DAMPAK PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA BAGI	
MASYARAKAT	28
A. Gambaran Umum	28
B. Cultuur Stelsel Kaitannya Dengan Masyarakat	29
C. Penulisan Sejarah Sistem Tanam Paksa	31
D. Pembentukan Modal: Sisi Lain Sistem Tanam Paksa	42
E. Tenaga Buruh Murah Dalam Sistem Tanam Paksa	47
F. Perubahan Ekonomi Pedesaan	55
BAB IV. PENUTUP	63
KEPUSTAKAAN	69